

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

# UNTAG SEMARANG

## LAPORAN KEGIATAN DPRD KAB. PEMALANG BIMBINGAN TEKNIS

Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Hotel Novotel - Semarang, 28 April s.d. 1 Mei 2026

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**" tanggal 28 April s.d. 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Pemalang.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 1 Mei 2026

a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang

Sekretaris



**Drs. Rahmad Purwanto, M.Si**

NUPTK. 3446738639130042

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>ii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang	<i>1</i>
	B. Dasar Hukum	<i>2</i>
	C. Tujuan	<i>2</i>
<b>BAB II</b>	<b>KEGIATAN</b>	
	A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	<i>3</i>
	B. Materi Bimbingan Teknis	<i>3</i>
	C. Jadwal Bimbingan Teknis	<i>3</i>
	D. Narasumber	<i>3</i>
	E. Metode dan Teknik Pembelajaran	<i>3</i>
	F. Pembiayaan	<i>3</i>
	G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	<i>3</i>
	H. Evaluasi	<i>4</i>
<b>BAB III</b>	<b>REALISASI KEGIATAN</b>	
	A. Peserta	<i>5</i>
	B. Narasumber	<i>5</i>
	C. Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis	<i>5</i>
	D. Pembiayaan	<i>5</i>
	E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	<i>5</i>
	F. Metode dan Teknik Pembelajaran	<i>6</i>
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	
	A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala	<i>7</i>
	B. Respon Yang Dirasakan Peserta Bimbingan Teknis Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Bimbingan Teknis	<i>10</i>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan	<i>11</i>
	B. Saran	<i>11</i>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		
	1. Jadwal Kegiatan	
	2. Materi Kegiatan	
	3. Daftar Hadir Peserta	
	4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
	5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
	6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
	7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
	8. Memorandum of Understanding (MoU)	
	9. Foto Kegiatan	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "***Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***"

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**C. TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

## **BAB II KEGIATAN**

### **A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Hari, tanggal : Selasa s.d. Jumat, 28 April s.d. 1 Mei 2026

Tempat : Hotel Novotel – Semarang

### **B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS**

1. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Emotional Spiritual Quotient (ESQ);
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Implikasi Yuridis LKPJ Kepala Daerah;
4. Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (SE Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ);

### **C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS**

Terlampir

### **D. NARASUMBER**

1. Anto Ikayadi
2. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

### **E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

### **F. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

### **G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

## H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
  1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
  2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
  3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
  4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
  5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

### **BAB III REALISASI KEGIATAN**

#### **A. PESERTA**

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebanyak 49 orang.

#### **B. NARASUMBER**

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Anto Ikayadi
2. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC
3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA

#### **C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS**

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/*fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

#### **D. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

#### **E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

**F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

## **BAB IV HASIL EVALUASI**

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

### **A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH**

*Terlampir*

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

### B. SARAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,  
a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang  
Sekretaris



**Drs. Rahmad Purwanto, M.Si**  
NUPTK. 3446738639130042

# Lampiran

Jadwal Kegiatan



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g

## E444JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

### "Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

*Hotel Novotel - Semarang, 28 April s.d. 1 Mei 2026*

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama, Selasa 28 April 2026	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.30	Makan Malam
	19.30 – 20.00	Pembukaan
Hari Kedua, Rabu 29 April 2026	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	Sesi I " <b>Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b> " Oleh: Anto Ikayadi (Praktisi)
	<b>COFFE BREAK I</b>	
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang
	13.30 – 17.15	Sesi II " <b>Emotional Spiritual Quotient (ESQ)</b> " Oleh: Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC (Motivator)
	<b>COFFE BREAK II</b>	
18.00 – 19.00	Makan Malam	
Hari Ketiga, Kamis 30 April 2026	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	08.00 – 11.45	Sesi III " <b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Implikasi Yuridis LKPJ Kepala Daerah</b> " Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)
	<b>COFFE BREAK I</b>	
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat & Makan Siang
	13.30 – 17.15	Sesi IV " <b>Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (SE Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ)</b> " Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA (Kemendagri)
	<b>COFFE BREAK II</b>	
18.00 – 21.00	Makan Malam	
Hari Keempat, Jum'at 1 Mei 2026	06.00 – 08.00	Makan Pagi
	09.00 – 09.45	<b>PENUTUPAN</b>
	13.30	Check Out Hotel

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel

# Lampiran

Materi Kegiatan



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g




**BIMBINGAN TEKNIS  
DPRD KABUPATEN PEMALANG**

*Materi :*

**Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Oleh : Anto Ikeyadi  
(Praktisi)



- Presidium Timorik**
  - 1. Ketua Timorik
  - 2. Sekretaris Timorik
  - 3. Anggota Timorik
- Presidium Eksekutif**
  - 1. Ketua Eksekutif
  - 2. Sekretaris Eksekutif
  - 3. Anggota Eksekutif
- Presidium Bina Desa**
  - 1. Ketua Bina Desa
  - 2. Sekretaris Bina Desa
  - 3. Anggota Bina Desa
- Presidium Mahasiswa**
  - 1. Ketua Mahasiswa
  - 2. Sekretaris Mahasiswa
  - 3. Anggota Mahasiswa
- Presidium Perempuan**
  - 1. Ketua Perempuan
  - 2. Sekretaris Perempuan
  - 3. Anggota Perempuan
- Presidium Pemuda**
  - 1. Ketua Pemuda
  - 2. Sekretaris Pemuda
  - 3. Anggota Pemuda

**PENGUATAN PERAN DPRD DALAM MENDORONG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN APBD**  
**"PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH"**



Oleh: Anto Ikeyadi

Novotel Semarang, 29 April 2026



**Aura Kasih naik dokar ke Kota Lama Perginya pakai baju berwarna terang**  
**Terima kasih atas kesempatannya**  
**Mari bersama sejahteraan Pemalang**

**Untuk apa sesi ini ?**

DPRD mampu melaksanakan tugas pengawasan sebagai bentuk *Check and Balances* penggunaan APBD Kabupaten Pemalang TA. 2026 dengan baik sehingga terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan





Huruf apa yang pertama kali Anda lihat secara spontan di balik warna biru?

**SAYA TIDAK LEBIH BAIK**

Sungguh saya tidak merasa lebih baik dari siapa pun.

**Saya hanya merasa perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama**

TikTok

Thinking

**PERINGATAN KERAS  
KPK KEPADA PARA  
PENYELENGGARA  
NEGARA AGAR**



**Rentetan OTT KPK Agustus 2025 – Maret 2026,  
Sepuluh Kepala Daerah Tersandung Korupsi**

# OTT KPK TULUNGAGUNG

"Dua Kali Diperkang: 2018 & 2026"

**2018** OTT Bupat  
Doris 10 Tahun

**2026** 13 Orang  
Diamankan

**Uang**  
Ratusan Juta Dolar

90detik.com

---

## TINELINE OTT BPK & IJWA TIMUR (2005-2021)

Korupsi yang di OTT KPK dan IJWA Timor

KORUPSI 2005-2010	KORUPSI 2011-2015	KORUPSI 2016-2021
		
<b>AGUS TRIANDJI</b> Bupati Korupsi 100 Miliar	<b>AGUS TRIANDJI</b> Bupati Korupsi 100 Miliar	<b>AGUS TRIANDJI</b> Bupati Korupsi 100 Miliar

**DAFTAR TITIK TIKU KORUPSI**

  
Bupati 100 Miliar

  
Korupsi 100 Miliar

  
Korupsi 100 Miliar

Korupsi yang di OTT KPK dan IJWA Timor

**DAFTAR TITIK TIKU KORUPSI**

- 1. Bupati 100 Miliar
- 2. Korupsi 100 Miliar
- 3. Korupsi 100 Miliar





**Ironi Wali Kota Madi:**  
**Bawa Madiun Raih Penghargaan**  
**SPI 2025 Terbaik, Kini Terjerat OTT**  
**KPK**







Praktik curang pesta demokrasi berupa politik uang diprediksi akan lebih brutal dimainkan dalam Pemilu 2024. Persaingan caleg bakal sengit karena jumlahnya yang banyak, sehingga politik uang bisa digunakan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Selain itu, para kontestan akan berlomba-lomba karena di kalangan caleg mengakui jika memang politik uang itu memang salah, tapi kalau tidak diikuti akan kalah.

**Setyo Budiyanto**  
Ketua KPK

- Tim Nasional untuk Reformasi Birokrasi
- Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- Anggota Komisi Pemilihan Umum
- Ketua Badan Pengawas Pemilu
- Peneliti Lembaga Kebijakan Pengawasan Anggaran
- Koruptor



**KPK ANCANG-ANCANG OTT TIAP BULAN**



<p>18 Januari 2018 Jurnal 1402</p> <p><b>Kontribusi</b></p> <p>... ... ... ... ...</p>	<p>11 Maret 2018 Kategori: Perencanaan &amp; Pelaksanaan</p> <p><b>Teknis dan In</b></p> <p>... ... ... ... ...</p>	<p>11 April 2018 Kategori: Laporan</p> <p><b>Kemampuan dan Kap</b></p> <p>... ... ... ... ...</p>	
			<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>HAUTIRAI GEM LAPORAN</b></p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>CA JURNAL TEN BAH</b></p>



# PERHATIKAN !!!



**Komponen Sistem Integritas**

1. Salaku dan ketidakeadilan pimpinan
2. Kode Etik dan Kode Perilaku
3. Analisis Risiko terhadap Integritas
4. Peran Pengawasan Internal
5. Pengelolaan Konflik Kepentingan
6. Restitusi dan Restorasi Reputasi
7. Whistle Blowing System (WBS)
8. Evaluasi dan Pengukuran Integritas
9. Salaku dan ketidakeadilan pimpinan
10. Salaku dan ketidakeadilan pimpinan

**KKN**

Secanggih apapun sistem jika ada "KKN" di dalamnya maka akan "Mandul" atau tidak berfungsi

Hatmadia Sibuan

**KPK**

LEMBAGA PENGAWASAN TAPI KORUPSI JALAN TERUS, KORBISA?

**PENEBAK HUKUM DAN KORUPSI**

Dashboard showing various charts and data related to law enforcement and corruption.





## MENGAPA...

- Penyimpangan APBD dilakukan oleh semua pengelola dan pengawasnya sejak awal perencanaan (**"selama tidak ketahuan, itu bukan kejahatan"**)
- Beban BIAYA "ROYALITAS" dan "LOYALITAS" (**"jalan pintas lebih dihormati daripada proses"**)
- Pemenuhan gaya hidup (**"saat ada kesempatan, kita langsung rebutan"**)
- Serakah (**"semua hasil korupsi adalah miliknya"**)

**Demokrasi Mahal, Godaan Korupsi Menguat**

## TIGA MODUS KORUPSI PALING UMUM

### Korupsi Lokal yang Terus Berulang

1. **Pengadaan Barang & Jasa (63 kasus - 2024)**
  - Manipulasi harga proyek
  - Rekayasa pemenang tender
  - Fee project dari kontraktor
2. **Suap & Gratifikasi (49 kasus - 2024)**
  - Suap perizinan usaha
  - Gratifikasi dari pengusaha
  - Pemerasan pihak ketiga
3. **Jual Beli Jabatan**
  - Pejabat eselon bayar untuk jabatan
  - Kepala dinas UP dipinjam belikan
  - Rotasi jabatan berbayar

## Penampakan Toilet Setengah Miliar Rupiah di SMPN 1 Bungoro Pangkep

Haris Alimuddin - Detik.com

10/04/2024 07:10:11 WIB



Haris Alimuddin/detik.com  
 10/04/2024 07:10:11 WIB

## KPK Bidik Tiga Sektor Rawan Korupsi di Jawa Tengah, Buntut Rentetan OTT Kepala Daerah



**35 Kepala Daerah se-Jateng Teken Pakta Integritas, Gubernur: Jangan Ada Lagi OTT KPK**

KPK kini memperketat pengawasan di wilayah Jawa Tengah dengan membidik tiga sektor krusial yang dinilai paling rawan praktik rasuah. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, merinci bahwa ketiga sektor yang menjadi fokus utama adalah **perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan**. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, kali ini KPK menerapkan strategi pencegahan yang lebih tajam dengan melakukan pendalaman substansi, bukan sekadar pemantauan administratif atau formalitas prosedural semata. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah tidak hanya patuh secara aturan, tetapi juga benar-benar bersih dari konflik kepentingan. **KPK memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah agar penggunaan anggaran negara sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik praktis atau keuntungan pribadi yang merugikan rakyat.**



Berdasarkan evaluasi program MCP KPK, upaya pencegahan korupsi sangat bergantung pada pengawasan di Pemda, khususnya Legislatif. Bukan hanya pemeriksaan kepatuhan (audit), tetapi juga termasuk identifikasi kelemahan (mitigasi risiko) dan upaya perbaikan tata kelola (governance) agar berjalan efektif.

**DPRD MITRA STRATEGIS PEMDA**

RPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memetakan potensi dan risiko korupsi termasuk di lingkungan instansi pemerintah. Responden survei ini melibatkan pegawai internal sebagai perwakilan lembaga. Total 390.754 partisipan (ASN dan Non-ASN) dan hasilnya:

#### Temuan SPI 2024 (Bidang Pengelolaan Anggaran):

- 43% - pegawai memberi gratifikasi demi promosi atau mutasi jabatan.
- 48% - melaporkan perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi nyata.
- 56% - menerima uang honor atau perjalanan dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- 57% - menyalahgunakan anggaran kantor untuk kepentingan pribadi.



### Musibah atau Celaka ?

**Sudewo Peras Calon Perangkat Desa Rp 150 Juta, Di-mark Up Anak Buahnya Jadi Rp 225 Juta.**



## APA RENCANA, APA HASIL ?

- LKPJ merupakan salah satu dokumen penting untuk pengawasan kinerja pemerintah daerah oleh DPRD
- LKPJ bertujuan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan
- LKPJ memiliki dasar hukum UU No.23 Tahun 2014 dan Permendagri No.18 Tahun 2020
- DPRD wajib memahami dan membedah LKPJ untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan anggaran
- LKPJ mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta menjadi alat bagi masyarakat untuk memantau kinerja kepala daerah

**Satu, jangan sampai *copy paste*. Kedua, semua tanggung jawab ada di kepala OPD. Ketiga, kalau ada kegiatan yang tidak tercapai, harus ada alasannya. Itu bentuk akuntabilitas**

**"using a cannon to kill a mosquito"**

- **Pemborosan sumber daya:** Menggunakan sesuatu yang kuat, mahal, atau rumit untuk tugas yang mudah dan tidak memerlukan sumber daya sebanyak itu.
- **Ketidakproporsionalan** :Tanggapan atau solusi jauh lebih besar daripada masalah sebenarnya.
- **Inefisiensi:** Seringkali, metode yang berlebihan sebenarnya kurang efektif dibandingkan metode yang lebih terfokus dan tepat sasaran.



## **COPY PASTE LKPJ**

Isu "*copy paste*" pada LKPJ sering muncul karena kemiripan data antar tahun atau antar daerah, yang sering kali dikritik oleh DPRD karena mengurangi substansi evaluasi kinerja. LKPJ seharusnya memuat capaian kinerja riil program/kegiatan tahun anggaran berjalan sesuai aturan Permendagri, bukan sekadar salinan tahun lalu.

Berikut adalah poin-poin penting terkait fenomena "copy paste" dalam penyusunan LKPJ:

- **Penyebab:** Kesalahan teknis dalam penyusunan oleh staf, penggunaan draf tahun lalu, atau penyesuaian yang tidak menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan.
- **Dampak:** Kredibilitas laporan dipertanyakan oleh Pansus DPRD, dan banyak kegiatan tidak dibahas secara mendalam.
- **Kritik:** Sering terjadi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, di mana data dari satu daerah diduga disalin ke dokumen daerah lain.
- **Solusi:** Pemerintah daerah sering diminta memperbaiki dan menyampaikan kembali dokumen LKPJ yang benar-benar memuat data terkini.

## PENINGKATAN PENGAWASAN DPRD



- **Peraturan:** UU No.9 Tahun 2015, menekankan pentingnya evaluasi dampak program bagi rakyat, bukan sekedar pelaporan
- **Indikator:** Pengawasan harus didasarkan pada indikator konkrit, data dan hasil yang terukur, bukan hanya opini
- **Kritis:** Anggota DPRD harus aktif dan kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sekedar formalitas

**DPRD PENJAGA AKUNTABILITAS LOKAL**

## LKPJ: CEK 3 HAL YANG JADI FOKUS DPRD



- Dampak nyata program ke masyarakat
- Efektivitas dan efisiensi anggaran
- Evaluasi pakai data, bukan sekedar dokumen

**DPRD BUKAN PAJANGAN DEMOKRASI**

## **LANGKAH PENGUKURAN KINERJA**

1. Penetapan Indikator Kinerja, identifikasi/uraian ukuran kinerja pada setiap indikator kinerja
2. Penetapan Target Kinerja, identifikasi target kinerja pada setiap indikator kinerja
3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja, identifikasi realiasi pencapaian kinerja
4. Evaluasi Kinerja, membandingkan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja, dan hitung % capaian indikator kinerja

Jangan sampai DPRD menjadi WASIT yang hanya lari kesana kesini mencari kesalahan eksekutif

## **EVALUASI KINERJA KEPALA DAERAH**

1. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja dan kinerja pembiayaan, dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK.
2. Evaluasi Aspek Politik, ditujukan kepada peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dll.
3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, menilai efektivitas penyelenggaraan program kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan

**WASPADA APBD TITIPAN/PESANAN**



**DPRD Kabupaten Pemalang Gelar Rapat Paripurna  
Penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025**



**Bagaimana hasil evaluasinya ?  
Apakah ada unsur politis di dalamnya yang disertai tipikor ?**

## **LKPJ PEMKAB PEMALANG 2025**

- Pembangunan Kab. Pemalang Tahun 2025 berpedoman pada visi terwujudnya Kab. Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.
- Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang TA 2025 tercatat sebesar Rp 2,812 T atau mencapai 100,25% dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp 523,47 M dan pendapatan transfer sebesar Rp 2,288 T.
- Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp 2,789T atau 94,91%, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2,113T dan Belanja Modal sebesar Rp 233,926 M, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 4,169 M dan Belanja Transfer sebesar Rp 437,922 M. Belanja tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada penyelenggaraan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 8 fungsi penunjang.
- Pemkab Pemalang menyalurkan berbagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa, diantaranya Dana Desa sebesar Rp 256,714 M dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 118,360 M.
- Bantuan Keuangan Khusus Desa yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar Rp 101,495 M yang terealisasi sebesar Rp 97,645 M atau dengan serapan sebesar 96,21% dan yang bersumber dari APBD Kabupaten yaitu Rp 49,649 M dengan realisasi 100%.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional
2. Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata Kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
3. Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya

## Bupati Pemalang Instruksikan OPD Wajib Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2025 Secara Serius



Survei nasional menunjukkan jika 99 % rekomendasi DPRD tidak pernah ditindaklanjuti oleh eksekutif







**OTT Beruntun, Kepala Daerah Dicecar Tanpa Ampun**



**Menang pemilu, kursi kekuasaan diduduki. Namun tak pernah cukup. Korupsi jadi pilihan, rakyat ditinggali janji**



# ⚡ DPR : Lembaga Paling Dipersepsikan Korup

51% responden menilai  
DPR paling korup  
(TII 2020)

DPR

FAKTA atau HOAX ?

**SABATNYA NEJAB KORUPSI BESAR!**

**SMPD Fiktif DPRD Pekanbaru Melodak di sidang: Nama Sekwan Terseret, Fakta Menceragkan Terkuak!**

Korupsi Besar di DPRD Pekanbaru

Membaca ulang laporan

**Kejari Magetan Ungkap Modus Korupsi Dana Pakir DPRD**

**Korupsi di**

**BURATNO, KETUA DPRD MAGETAN MENANGKIS KETICA DITETAPAN JAD. TERSENGKA DANA HIR&H POKIR**



### **KPK: 51% Kasus Korupsi Berasal dari Daerah, Pimpinan Daerah Harus Tegakkan Integritas**

Modus utama meliputi suap pengadaan barang/jasa (PBJ), penyalahgunaan dana hibah, serta manipulasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Temuan lain menyoroti tingginya pengadaan langsung yang tidak transparan dan proyek strategis terbengkalai, dengan 10 kepala daerah terjaring OTT sepanjang 2025-2026.



**Pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dan komitmen moral untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti *e-procurement*, *e-planning*, dan *e-***




**Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga persatuan, integritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau partai**





# RISIKO PENYIMPANGAN APBD






## TEMUAN KPK DI PEMKAB PEMALANG

Capaian MCP Kab. Pemalang tahun 2025 adalah 68,71 (Rentan) atau masuk ke dalam zona merah. Artinya birokrasi yang tidak sehat yang mencerminkan kegagalan sistem pengawasan, lemahnya kepemimpinan, serta minimnya komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi. SPI KPK mengukur transparansi, prosedur pelayanan publik, konflik kepentingan, praktik suap, penyalahgunaan wewenang, pengelolaan SDM hingga budaya antikorupsi.

1. Adanya kerawanan dalam dana hibah hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan;
2. Pengajuan pokir belum sesuai regulasi dan tidak tepat sasaran. Bahkan, terindikasi adanya risiko penjatahan pokir;
3. Aset mangkrak yang tidak dimanfaatkan optimal.
4. Hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2024 menunjukkan adanya kesalahan penganggaran, belanja hibah yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran iuran kesehatan, hingga kekurangan volume pekerjaan konstruksi.

## 8 FOKUS AREA KOORDINASI PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH

Pemberantasan Korupsi Daerah dimulai dengan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah



## IDENTIFIKASI TITIK RAWAN KORUPSI DAERAH

Perencanaan dan Penganggaran	Pengadaan Barang dan Jasa	Perizinan	Pengawasan APIP	Manajemen ASN	Optimalisasi Pajak Daerah	Pengelolaan BMD	Tata Kelola Desa
1	2	3	4	5	6	7	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan, Perjalanan dinas, dan pertanggung jawaban fiktif</li> <li>Markup anggaran</li> <li>Hibah, bansos, bankeu fiktif</li> <li>Mark up hibah, bansos, dan bankeu</li> <li>Hibah dan Bansos salah sasaran</li> <li>Penyalahgunaan pokok pikiran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spesifikasi ditentukan vendor</li> <li>Pemenang sudah ditentukan sebelum lelang</li> <li>Fee proyek untuk mendapatkan paket PBJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perizinan berbelit-belit dan proses yang rumit</li> <li>Penyusunan untuk melancarkan perizinan</li> <li>Penyalahgunaan kewenangan untuk menerbitkan perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah APIP jauh dari kebutuhan APIP</li> <li>Kompetensi APIP masih rendah</li> <li>Anggaran dan Sarana prasarana yang mendukung kinerja APIP kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan manajemen ASN belum dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi</li> <li>Benturan kepentingan dalam manajemen ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak belum dikelola berdasarkan potensi real daerah</li> <li>Penggelapan pajak daerah</li> <li>Datadase pajak tidak handal</li> <li>Kepatuhan pajak daerah masih rendah</li> <li>Pemeriksaan pajak tidak berjalan optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Database BMD tidak handal</li> <li>Pencatatan BMD tidak tertib</li> <li>Sertifikasi BMD rendah</li> <li>BMD dikuasai pihak yang tidak berhak</li> <li>Pemanfaatan BMD tidak optimal</li> <li>memberikan manfaat ke kas daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel</li> <li>Rendahnya kompetensi SDM pemerintah desa</li> <li>Penyalahgunaan keuangan desa</li> </ul>

65





**KPK**

**116** Orang  
Ditetapkan sebagai Tersangka  
di Tahun 2025

**Penanganan Perkara Tahun 2025:**

Penyidikan	11
Penuntutan	124
Penyerahan	170
Penyidikan	17
Penyerahan	180 orang

**STOP + JUMLAH KORUPTOR**

**LANGSUNG PINGSAN?!**

**INTEGRITY**  
It's about the way you do  
your work when nobody's watching.

Pessimist  
Optimist



The image shows a screenshot of a news article from CNN Indonesia. The headline reads "Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Perlu di Dekat: 100% Jangkak". Below the headline, there is a photograph of a building entrance. A blue banner across the middle of the screenshot contains the text "NILAI KEWAJARAN" in white capital letters. On the right side of the screenshot, there is a vertical bar with three blue segments containing the percentages "20%", "50%", and "100%".

This composite image consists of three distinct parts. On the left is a night-time photograph of a person wearing a green safety vest and a helmet, riding a motorcycle on a street. In the center is a yellow rectangular sign with black text and arrows; the top part says "RIGHT →" and the bottom part says "← WRONG". On the right is a photograph of a man in a blue suit and glasses, sitting at a desk and gesturing with his hands as if speaking or presenting.

**BIASAKAN YANG BENAR,  
BUKAN MEMBENARKAN  
YANG BIASA...**

## MUSIBAH VS CELAKA

DPRD memastikan RPJMD dan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melakukan pengawasan ketat, serta mengevaluasi capaian kinerja pembangunan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan yang efektif dan partisipatif.

“Pemerintah adalah aktor kunci dalam merancang korupsi. Walau sistem yang baik, tetapi tidak penting jika sistem pemerintahan yang buruk dan berintegritas dalam tindakan, bukan sekedar kata-kata.”

**SETYO BUDIYANTO**  
Ketua KPK

## Pejabat Saat Ini



**Saling Tutup Menutupi  
Kejahatan Bersama**

**Dorong Komitmen  
Pemberantasan Korupsi di  
Daerah, Pemda dan DPRD  
Kunci Penting Keberhasilan**

**Kekuatan Uang bisa Merubah  
Segalanya...**



**TAKUT MASUK PENJARA, 45 ANGGOTA  
DPRD PEKANBARU RAMAH-RAMAH  
KEMBALIKAN DANA RESES RP3 MILIAR**

## TETAP MENYATU DI TENGAH TEKANAN





## Kesimpulan

- Kepala daerah yang terjaring OTT KPK hasil Pilkada 2024, seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan sekadar catatan hukum, melainkan cermin rapuhnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Jika praktik korupsi terus berulang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan pelayanan publik, keadilan sosial, dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
- Sudah saatnya reformasi integritas dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan—sebelum daftar OTT kembali bertambah.
- DPRD bukan tukang stempel anggaran, tetapi penyeimbang kekuasaan daerah yang memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan anggaran daerah.
- DPRD wajib aktif dan kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- LKPJ wajib dipahami dan dicermati oleh DPRD agar terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*

**Nggak Perlu Jadi SEMPURNA,  
Kamu Hanya Perlu..**

Menjadi pejabat  
Pemerintah

Menjadi pejabat  
Pemerintah

Menjadi pejabat  
Pemerintah

Menjadi pejabat  
Pemerintah

Menjadi pejabat  
Pemerintah

Menjadi pejabat  
Pemerintah








**BIMBINGAN TEKNIS  
DPRD KABUPATEN PEMALANG**

*Materi :*

**ESQ : Hidup Sehat Jasmani dan Rohani**

Oleh : Eko Suseno HRM., SE., MM., PFC  
(Motivator/Akademisi)



- Presidensi Terpilih**
  - 1. Eko Suseno HRM., SE., MM., PFC
  - 2. ...
  - 3. ...
- Presidensi Eksekutif**
  - 1. ...
  - 2. ...
  - 3. ...
- Presidensi Dewan Perwakilan**
  - 1. ...
  - 2. ...
  - 3. ...
- Presidensi Mahasiswa**
  - 1. ...
  - 2. ...
  - 3. ...
- Presidensi Bimbingan**
  - 1. ...
  - 2. ...
  - 3. ...
- Presidensi ...**
  - 1. ...
  - 2. ...
  - 3. ...



# Work Life Balance

Hidup Sehat Jasmani dan Rohani

Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

## BALANCE LIFE (keseimbangan hidup)

*adalah*

kondisi optimal di mana seseorang mampu mengelola \_\_\_\_\_ secara proporsional antara tanggung jawab profesional (pekerjaan/studi) dan kehidupan pribadi.

Ini mencakup pemenuhan kebutuhan kerja, keluarga, kesehatan, dan hobi \_\_\_\_\_ untuk mencapai kepuasan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Kesehatan mental *adalah* kondisi \_\_\_\_\_  
(**emosional**, **psikologis**, dan **sosial**) yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari potensi diri, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya.



Ini bukan sekadar tidak adanya penyakit mental, tetapi merupakan keadaan sejahtera yang memungkinkan seseorang untuk \_\_\_\_\_, menjalin hubungan yang positif, dan menghadapi tantangan kehidupan.

### **Kesejahteraan Emosional**

Mampu merasakan dan mengekspresikan emosi dengan cara \_\_\_\_\_

### **Kesejahteraan Psikologis**

Kemampuan untuk berpikir jernih, membuat keputusan, dan mengelola pikiran.

### **Kesejahteraan Sosial**

Mampu membangun dan menjaga \_\_\_\_\_ dengan orang lain.



**SPIRITUAL**  
Berdasarkan Keyakinan (BELIEF)

**FINANSIAL**  
Berdasarkan Angka  
(NUMBERS)


**888**

**SOSIAL**  
Berdasarkan Nilai  
(VALUES)

**3F 3H 3S**



**KERJA KERAS**



**ISTIRAHAT**



# SUKSES SPIRITUAL

SUKSES SPIRITUAL akan terwujud  
dari RASA SYUKUR ATAS SEMUA

---

Senantiasa **Bersyukur** dengan apa  
yang kita dapatkan dan miliki

**CUKUP** **KURANG** **BERSYUKUR**

Harus bisa berkata **CUKUP**  
kepada \_\_\_\_\_

Berkata **KURANG** ketika  
\_\_\_\_\_



# SUKSES SOSIAL

SUKSES SOSIAL akan terwujud  
dari RASA BAHAGIA ATAS  
ORANG-ORANG YANG

---

Setiap peran membutuhkan perhatian secara  
*adil dan optimal*





# SUKSES FINANSIAL

SUKSES FINANSIAL akan terwujud  
dari \_\_\_\_\_ DALAM  
MENGELOLA KEUANGAN

## SUKSES Mengelola Keuangan Ala **KPK**

# K

- \_\_\_\_\_
- Mengalokasikan dana untuk memastikan kehidupan dapat berjalan sebagaimana mestinya

# P

- **P.E.R.T.U.M.B.U.H.A.N**
- Mengalokasikan dana untuk Kehidupan yang lebih baik \_\_\_\_\_.

# K

- **K.E.M.A.S.L.A.H.A.T.A.N**
- Mengalokasikan dana untuk \_\_\_\_\_, kebahagiaan sesama dan kelestarian lingkungan.

# GRATITUDE

Greedy (Kata Sifat). tamak, loba, rakus. g. for money lapar uang. - greedily (Kata Keterangan). dengan rakus/lahap/tamak/loba.

# GREEDY

Kata gratitude diambil dari akar Latin gratia, yang berarti kelembutan, kebaikan hati, atau berterima kasih.

**Love Your Job**  
**Create The Attitude**  
**That Makes It Possible**  
**To Achieve**  
**Success & Happiness**



*Terima Kasih*






**BIMBINGAN TEKNIS  
DPRD KABUPATEN PEMALANG**

*Materi :*

**Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan  
dan Implikasi Yuridis LKPJ Kepala Daerah**

Oleh : Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA  
(Kemendagri)



**UNTAG  
SEMARANG**


- Presidium Timorik**
  - 1. Ketua Timorik
  - 2. Sekretaris Timorik
  - 3. Anggota Timorik
- Presidium Eksekutif**
  - 1. Ketua Eksekutif
  - 2. Sekretaris Eksekutif
  - 3. Anggota Eksekutif
- Presidium Badan Perencanaan**
  - 1. Ketua Badan Perencanaan
  - 2. Sekretaris Badan Perencanaan
  - 3. Anggota Badan Perencanaan
- Presidium Medisiasi**
  - 1. Ketua Medisiasi
  - 2. Sekretaris Medisiasi
  - 3. Anggota Medisiasi
- Presidium Pengawasan**
  - 1. Ketua Pengawasan
  - 2. Sekretaris Pengawasan
  - 3. Anggota Pengawasan
- Presidium Pendidikan**
  - 1. Ketua Pendidikan
  - 2. Sekretaris Pendidikan
  - 3. Anggota Pendidikan



## LANDASAN HUKUM

1. UU 23 TAHUN 2014
2. PP 13 TAHUN 2019
3. PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH






## UU 23 TAHUN 2014

**Pasal 1 angka 2:**

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh **Pemerintah Daerah** kepada **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) TA.”


## Tujuan Penyusunan LKPJ

- Mengetahui **Progres (perkembangan) Kepala Daerah (keberhasilan atau kegagalan) dalam menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun anggaran;**
- Peningkatan **efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD**





## TUGAS DAN WEWENANG DLM RANGKA PENGAWASAN



### **KEPALA DAERAH**


**memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan** yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

Pasal 65 UU 23/2014



### **DPRD**

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban KDH dalam penyelenggaraan Pemda



Pasal 101 UU 23/2014

9

## UU 23 TAHUN 2014

## KEWAJIBAN KEPALA DAERAH


### **Pasal 67 :**

#### **Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:**

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- Melaksanakan program strategis nasional.
- Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah.

### **Pasal 69:**

- Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**, ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.



**UU 23 TAHUN 2014 Muatan LKPJ**

**Pasal 71 :**

1. hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. LKPJ dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**SANKSI**

**Pasal 73 :**

3. hak interpelasi
4. Jika Interpelasi tidak diterima, DPRD Provinsi melaporkan Gubernur kepada Menteri dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
5. sanksi teguran tertulis kepada Gubernur dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota.
6. Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk

## BAGAIMANA FORMAT PELAPORAN LKPJ?

### Pasal 74 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **laporan keterangan pertanggungjawaban** dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.”





## PP 13 TAHUN 2019

### PP 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 1 ayat (2)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut **pertanggungjawaban kinerja** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran





POKOK-POKOK PERUBAHAN		
PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan.</li> <li>Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan &amp; tugas umum pemerintahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran.</li> <li>Ruang lingkup LKPJ meliputi <b>hasil</b> penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah &amp; <b>hasil</b> pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014, sudah tidak mengamanahkan lagi untuk LKPJ Akhir Masa Jabatan.</li> </ul>

## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.</li> <li>Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP 3/2007 tidak ada norma yang mengatur jika KDH berhalangan pada saat penyampaian LKPJ, sehingga pernah terjadi pada saat LKPJ disampaikan oleh Wakil KDH, DPRD menolak LKPJ tersebut dan tidak mau memberikan rekomendasi karena dianggap tidak sah.</li> </ul>

17

## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah <b>harus</b> melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan &amp; pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP 3/2007 tidak mewajibkan DPRD dalam 30 memberikan rekomendasi, sifatnya hanya sebagai himbauan, sebab jika 30 DPRD tidak memberikan rekomendasi dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.</li> <li>PP 13/2019 mewajibkan DPRD dalam waktu paling lambat 30 hari “harus” memberikan rekomendasi terhadap LKPJ.</li> </ul>

18

## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 3/2007	PP 13/2019	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam: a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala Daerah.</li> <li>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP 3/2007 tidak secara spesifik menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi ide utama bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPJ.</li> <li>Mekanisme/tata cara pembuatan LKPJ berdasarkan PP 13/2019 akan diatur lebih lanjut dalam Permendagri.</li> </ul>

19

### Dasar LKPJ dalam UU 23/2014 dan PP 13/2019

#### **Pasal 71:**

Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan **laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)** kepada DPRD, serta menginformasikan **laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD)** kepada masyarakat.

Selanjutnya diatur dalam  
**Pasal 15 s.d. 20**  
**PP 13/2019**

## PP 13 TAHUN 2019

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 15 :

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- hasil penyelenggaraan **urusan pemerintahan** yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- hasil pelaksanaan **tugas pembantuan dan penugasan**.

#### Pasal 16:

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

- capaian pelaksanaan program dan kegiatan** serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- kebijakan strategis** yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- tindak lanjut rekomendasi** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

### Format & Sumber Penyusunan

#### Pasal 18 :

- Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

### Siapa dan Kapan disampaikan

#### Pasal 19 :

- Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat **3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir**.
- Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku Pelaksana Tugas Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.



#### Pasal 20 :

- penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

#### Pasal 21 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.”



## PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

# **Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

## Permendagri 18 Tahun 2020

- Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus
- Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD
- Apabila data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKPJ tidak tersedia dalam penyusunan LPPD, maka perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistik
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPRD kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Hasil rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah

## lanjutan...

- Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
  - b. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD
  - c. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat
- Tim Penyusun terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD
- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun

## lanjutan...

- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun
- Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun


**Sistematika Permendagri Nomor 18 Tahun 2020  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang  
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 2 sd Pasal 13 (Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Tahapan Penyusunan sesuai format dan penyampiannya)
BAB III	:	PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14 sd Pasal 20 (Ruang lingkup Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Penyusunan sesuai format dan Penyampiannya)
BAB IV	:	PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V	:	TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VI	:	JENIS PENGHARGAAN
BAB VII	:	SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
BAB VIII	:	PENDANAAN
BAB IX	:	KETENTUAN LAIN-LAIN

## Permendagri No. 18 Tahun 2020


- Pasal 19 ayat (4): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.**
- Pasal 19 ayat (5): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.**



**BAB III**  
**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
 Pasal 14 sd Pasal 20



**BAB III**  
 Permendagri 18/2020

**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**





## MEMORI SERAH TERIMA JABATAN


- 1) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti yang bersangkutan menyampaikan **Memori Serah Terima Jabatan** kepada Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.
- 2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.
- 3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.

## PENDANAAN

- 1) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- 2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

## Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ


## Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ



Tidak ada format baku laporan dari Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan LKPJ.)




Ketersediaan data/informasi yang tidak tepat waktu baik dari Perangkat Daerah dalam maupun dukungan data dari instansi vertikal yang berwenang mengeluarkan data resmi pemerintah.



Realisasi pencapaian target Program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak sesuai Perencanaan dan pentingnya menyampaikan permasalahan dan solusinya



Kesesuaian capaian kinerja berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJM Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.



Perlunya peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyampaian LKPJ Kab/Kota yang tepat waktu.

Penyajian LKPJ harusnya menggambarkan secara komprehensif, jujur, apa adanya, mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga mempermudah DPRD memberikan rekomendasi yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

**TERIMA KASIH**




**BIMBINGAN TEKNIS  
DPRD KABUPATEN PEMALANG**

*Materi :*

**Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan bagi  
Pimpinan dan Anggota DPRD (SE Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ**

**Oleh : Vivin Gunawan, S.STP., MA., Ak., CA**  
**(Kemendagri)**



**UNTAG  
SEMARANG**

- Presidium DPRD**
  - 1. Ketua DPRD
  - 2. Wakil Ketua DPRD
  - 3. Sekretaris DPRD
- Presidium Fraksi**
  - 1. Ketua Fraksi
  - 2. Wakil Ketua Fraksi
  - 3. Sekretaris Fraksi
- Presidium Badan Permusyawaratan DPRD**
  - 1. Ketua Badan Permusyawaratan DPRD
  - 2. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan DPRD
  - 3. Sekretaris Badan Permusyawaratan DPRD
- Presidium Staf**
  - 1. Kepala Staf
  - 2. Wakil Kepala Staf
  - 3. Sekretaris Staf
- Presidium Dinas**
  - 1. Kepala Dinas
  - 2. Wakil Kepala Dinas
  - 3. Sekretaris Dinas




**PETUNJUK PELAKSANAAN  
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
(SE MENDAGRINOMOR 900.1.1/376/SJ)**



**SURAT EDARAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR  
900.1.1/376/SJ TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
TUNJANGAN PERUMAHAN  
BAGI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD YANG  
BERSUMBER DARI APBD**

## POINT YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENENTUAN TUNJANGAN PERUMAHAN

1. Penentuan besaran tunjangan perumahan bagi Penerima dan/atau Anggota DPRD sebelum dilakukan dengan cara lain seperti daerah agar dilakukan komunikasi antara DPRD dan (public hearing).
2. Dalam penentuan besaran tunjangan perumahan Penerima dan/atau Anggota DPRD sebagai penerima (Gaji & Biaya) sebelum dilakukan komunikasi seperti Mardani Rahim, Mayor melalui Gubernur, Jenderal Rini, Kurnyanti, Tawant.
3. Selanjutnya, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan diskusi dan koordinasi dengan DPRD penerima besaran tunjangan perumahan Penerima dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya.



**KABUPATEN GILIRAN**

KEPALA DAERAH

DR. H. HENDRIKUS SUDARNO, S.Pd., M.Pd., M.P.

PEMERINTAH KABUPATEN GILIRAN


Jl. Veteran No. 100, Kota Giliran, Kabupaten Giliran, Sulawesi Selatan

Tel. (0411) 8210000

Fax (0411) 8210000

www.kabupatengiliran.go.id

➔



**KABUPATEN GILIRAN**

KEPALA DAERAH

DR. H. HENDRIKUS SUDARNO, S.Pd., M.Pd., M.P.

PEMERINTAH KABUPATEN GILIRAN

Jl. Veteran No. 100, Kota Giliran, Kabupaten Giliran, Sulawesi Selatan

Tel. (0411) 8210000

Fax (0411) 8210000

www.kabupatengiliran.go.id

**REVISI**

1. Untuk lebih jelasnya, maka dengan ini kami sampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Penerima dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Giliran sebagai penerima (Gaji & Biaya) sebelum dilakukan komunikasi seperti Mardani Rahim, Mayor melalui Gubernur, Jenderal Rini, Kurnyanti, Tawant.

2. Selanjutnya, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan diskusi dan koordinasi dengan DPRD penerima besaran tunjangan perumahan Penerima dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya.



**REVISI**



1. Untuk lebih jelasnya, maka dengan ini kami sampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Penerima dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Giliran sebagai penerima (Gaji & Biaya) sebelum dilakukan komunikasi seperti Mardani Rahim, Mayor melalui Gubernur, Jenderal Rini, Kurnyanti, Tawant.



2. Selanjutnya, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan diskusi dan koordinasi dengan DPRD penerima besaran tunjangan perumahan Penerima dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya.



POKOK-POKOK PERUBAHAN		
PP 18/2017	PP 1/2023	KETERANGAN
<p>Pasal 9 Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>rumah negara dan perlengkapannya;</li> <li>kendaraan dinas jabatan; dan</li> <li>belanja rumah tangga</li> </ol> </li> </ul>	<p>Pasal 9 Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>rumah negara dan perlengkapannya;</li> <li>kendaraan perorangan dinas; dan</li> <li>belanja rumah tangga</li> </ol> </li> </ul>	<p>Perubahan dimaksud mengubah tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD antara lain berupa <b>kendaraan dinas jabatan dengan kendaraan perorangan dinas</b> yang merupakan tindaklanjut dari <b>Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014</b> Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang menyatakan bahwa Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan antara lain kepada Pimpinan DPRD.</p> <p>Nomenklatur yang dipakai yang diperbolehkan dijual adalah kendaraan perorangan dinas bukan kendaraan dinas jabatan sehingga dilakukan perubahan Nomenklatur, sehingga Pimpinan DPRD dapat melakukan pembelian barang milik daerah yaitu kendaraan perorangan dinas (Mobil) yang dimiliki</p>



POKOK-POKOK PERUBAHAN		
PP 18/2017	PP 1/2023	RET
<p>Pasal 13 Ayat 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan</b> dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah <b>paling lambat 1 (satu) bulan</b> sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</li> </ul>	<p>Pasal 13 Ayat 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan perorangan dinas</b> wajib <b>dikembalikan</b> dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah <b>sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</b></li> </ul>	
<p>Pasal 13 Ayat 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah <b>paling lambat 1 (satu) bulan</b> sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</li> </ul>	<p>Pasal 13 Ayat 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah <b>sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.</b></li> </ul>	

 <b>POKOK-POKOK PERUBAHAN</b> 		
PP 18/2017	PP 1/2023	RET
Pasal 14 Ayat 1 • Rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan dinas jabatan</b> yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 <b>tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya</b>	Pasal 14 Ayat 1 • Rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan perorangan dinas</b> yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 <b>tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.</b>	
Pasal 14 Ayat 2 • <b>Struktur dan bentuk bangunan</b> rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>tidak dapat diubah.</b>	Pasal 14 Ayat 2 • <b>Dikecualikan</b> dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>untuk kendaraan perorangan dinas</b> yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan <b>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b>	

 <b>POKOK-POKOK PERUBAHAN</b> 		
PP 18/2017	PP 1/2023	NET
Pasal 15 Ayat 1 • Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan <b>kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan <b>tunjangan transportasi</b>	Pasal 14 Ayat 1 • Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan <b>kendaraan perorangan dinas</b> bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan <b>tunjangan transportasi</b>	

 <b>POKOK-POKOK PERUBAHAN</b> 		
PP 18/2017	PP 1/2023	KET
Pasal 16 Ayat 1 • Rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan dinas Jabatan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak <b>dapat diberikan</b> kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara <b>bersamaan</b>	Pasal 16 Ayat 1 • Rumah negara dan perlengkapannya serta <b>kendaraan perorangan dinas</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak <b>dapat diberikan</b> kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara <b>bersamaan</b> .	

 <b>POKOK-POKOK PERUBAHAN</b> 		
PP 18/2017	PP 1/2023	KET
Pasal 17 Ayat 4 • Besaran <b>tunjangan transportasi</b> yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar <b>kendaraan dinas jabatan</b> bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, <b>tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan</b>	Pasal 17 Ayat 4 • Besaran <b>tunjangan transportasi</b> yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk <b>standar kendaraan perorangan dinas</b> bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, <b>tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas</b>	

## POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017	PP 1/2023	KET
Pasal 19 Ayat 1 • Pimpinan atau Anggota DPRD yang <b>meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian</b>	Pasal 19 Ayat 1 • Pimpinan atau Anggota DPRD yang <b>meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian</b>	




## PENGATURAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

### UNSUR PENGHASILAN

1. Uang Representasi
2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
3. Uang Paket;
4. Tunjangan Jabatan;
5. Tunjangan Alat Kelengkapan
6. Tunjangan Komunikasi Intensif
7. Tunjangan Reses

### UNSUR KESEJAHTERAAN

1. Jaminan Kesehatan (BPJS) dan *Medical Check-Up*
2. JKK/JKM
3. Rumah Negara dan Perlengkapannya/Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD
4. Belanja rumah tangga untuk pimpinan
5. Kendaraan Perorangan Dinas Pimpinan DPRD/Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD
6. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
7. Pakaian Dinas
8. Uang Jasa Pengabdian

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

1. PROGRAM, yang terdiri atas:
  - > penyelenggaraan rapat
  - > kunjungan kerja
  - > pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
  - > peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
  - > koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
  - > program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
2. Dana operasional Pimpinan DPRD
3. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
4. Penyediaan tenaga ahli fraksi
5. Belanja sekretariat fraksi

## PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### FRASIS REPRESENTASI DPRD

- UANG REPRESENTASI
- TUNJANGAN KELUARGA
- TUNJANGAN BERAS
- UANG PAKET
- TUNJANGAN JABATAN
- TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
- TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN


### KESEJAHTERAAN KEPERORANGAN DAN ANGGOTA DPRD

- TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
- TUNJANGAN RESES



# Besaran Gaji dan Tunjab KDH

NO	URAIAN	PP 109/2000 PP 59/2000 Keppres 68/2001	KETERANGAN
A	Gaji Pokok		
1	Gaji Pokok Gubernur	3,000,000.00	
2	Gaji Pokok Bup/Walikota	2,100,000.00	
B	Tunjangan Jabatan		besarnya 180% kali Gaji Pokok
1	Tunjab Gubernur	5,400,000.00	
2	Tunjab Bup/Walikota	3,780,000.00	
	JUMLAH A1+B1	8,400,000.00	Gaji & Tunjab Gubernur
	JUMLAH A2+B2	5,880,000.00	Gaji & Tunjab Bup/Walikota



## PENGHAJARAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Tunjangan komunikasi intensif *diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- Tunjangan reses *diberikan setiap melaksanakan reses* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

APBD



- Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah **dikurangi** dengan **belanja pegawai ASN**
- Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - tinggi
  - sedang
  - rendah

## PENGELompokAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH [KRD]

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TERDIRI ATAS 3 (TIGA) KELOMPOK, YAITU:

- TINGGI
- SEDANG
- RENDAH

PENDAPATAN UMUM DAERAH

**DIKURANGI**  
BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- DIHITUNG OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH [TAPD]

## PENENTUAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

➤ **Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum**

Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan *Dana Bagi Hasil* yang bersumber dari *Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)*, sehingga *tidak termasuk* pendapatan daerah pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti *dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota*, serta *dana penyesuaian dan otonomi khusus*



➤ **Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).**

Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :

- Gaji Pokok ASN,
- Tunjangan Keluarga,
- Tunjangan Jabatan,
- Tunjangan Fungsional,
- Tunjangan Fungsional Umum,
- Tunjangan Beras,
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,
- Pembulatan Gaji,
- Iuran BPJS Kesehatan,
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian,
- Tunjangan Profesi Guru,
- Tambahan Penghasilan Guru, dan
- Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan




**KKD**

- **Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan**

## PENGELOMPOKAN KKD

KKD PROVINSI	
KELOMPOK	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI	KKD > 4,5 Triliun
SEDANG	1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun
RENDAH	KKD < 1,4 Triliun
KKD KABUPATEN/KOTA	
KELOMPOK	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TINGGI	KKD > 550 Milyar
SEDANG	300 Milyar < KKD < 550 Milyar
RENDAH	KKD < 300 Milyar

**PENGATURAN  
KESELIAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



## TUNJANGAN BERKUALITAS KEPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### JAMINAN KESEHATAN

- luran kepada BPJS Kesehatan [termasuk suami/istri dan anak]
- Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan [Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak]

*Medical Check Up* yang dilakukan di dalam negeri dimaksud dilakukan pada fasilitas kesehatan atau rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang berada di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah bersangkutan yang diberikan dalam bentuk jasa layanan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran

## TUNJANGAN BERKUALITAS KEPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

- PSH : 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
- PSR : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- PSL : 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun
- PDH lengan panjang : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- Pakaian yang bercirikan khas daerah : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun

mempertimbangkan prinsip :

- efisiensi
- efektifitas
- kepatutan

**Standar harga ditetapkan dengan Perkada**

## TUNJANGAN KESELIAHTERAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



- Standar sesuai dengan per-UU-an
- Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
- Pemeliharaan dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
- Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan dalam keadaan baik sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- Tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan

- Rumah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan
- Bangunan yang dimiliki Pemda merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan per-UU-an
- Pemda yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD

## TUNJANGAN KESELIAHTERAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

- Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila Pemda belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya
- PPh Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]

- Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya  
Memperhatikan :
  - Prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran
  - Standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an

## RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA

- Besaran tunjangan perumahan *tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum* untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :
  - Tunjangan perumahan Anggota DPRD *tidak lebih besar dari* tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD
  - Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD *tidak lebih besar dari* tunjangan perumahan Ketua DPRD
  - Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota *tidak lebih besar dari* tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

### STANDAR RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD DAN STANDAR RUMAH DINAS BAGI ANGGOTA DPRD

NO.	RUMAH JABATAN/DINAS UNTUK :	UKURAN MAKSIMAL	
		Luas Bangunan	Luas Tanah
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	300 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	250 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
3.	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	150 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah

## KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- **KENDARAAN PERORANGAN DINAS [BAGI PIMPINAN DPRD]**
  - Standar sesuai dengan per-UU-an
  - Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
  - Pemeliharaan *dibebankan pada APBD*
  - Jika berhenti/berakhir masa bakti, *wajib dikembalikan* sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
  - Tidak dapat dipindahtangankan, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- **Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD**
  - Dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD

## KENDARAAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemda belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD
- PPh Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]
- Penentuan besaran tunjangan transportasi :
  - Sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan [tidak menggunakan harga sewa kendaraan harian]
  - Tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
  - Tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan
  - Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah



Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu :

- Tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD,
- Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD
- Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

## KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

- Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD didasarkan atas standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sesuai peraturan per-UU-an yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah
- Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD

### STANDAR KENDARAAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD

NO.	KENDARAAN DINAS UNTUK :	Jumlah	Jenis Kendaraan	Maksimal Isi Silinder
1.	KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.500 cc
2.	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA	1 [satu]	Sedan/Minibus	2.200 cc
3.	PEJABAT ESELON II [UTK ANGGOTA DPRD (???) TIDAK DIATUR]	1 [satu]	Sedan/Minibus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bensin 2.000 cc</li> <li>▪ Solar 2.500 cc</li> </ul>

## TUNJANGAN KELUANTERANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

### BELANJA RUMAH TANGGA [BAGI PIMPINAN DPRD]

- Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD
- Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD
- Standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Perkada
- Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

#### ▪ Belanja Rumah Tangga :

- Disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan minum sehari-hari
- Penganggarnya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD
- Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata

## UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan **uang jasa pengabdian**

MASA BAKTI	UANG JASA PENGABDIAN
KURANG DARI ATAU S/D 1 TH	1 [SATU] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 2 TH	2 [DUA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 3 TH	3 [TIGA] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 4 TH	4 [EMPAT] BULAN UANG REPRESENTASI
S/D 5 TH	5 [LIMA] BULAN ATAU PALING BANYAK 6 [ENAM] BULAN UANG REPRESENTASI

- Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris
- Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan *diberhentikan dengan hormat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD *diberhentikan dengan tidak hormat*, tidak diberikan *uang jasa pengabdian*



## PENGATURAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD



## BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Belanja *penunjang kegiatan DPRD* disediakan untuk *mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD*, berupa :

- PROGRAM, yang terdiri atas:
  - penyelenggaraan rapat
  - kunjungan kerja
  - pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
  - peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
  - koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
  - program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- Dana operasional Pimpinan DPRD
- Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
- Penyediaan tenaga ahli fraksi
- Belanja sekretariat fraksi

## DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari

- Yang dimaksud dengan :

- “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD
- “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
- “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental


lanjutan

## DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

	BERDASARKAN KRITERIA KEMAMPUAN KEAUNGAN DAERAH		
	TINGGI	SEDANG	RENDAH
KETUA DPRD	6 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	4 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]	2 X Uang Repr. Ketua DPRD [paling banyak]
WAKIL KETUA DPRD	4 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	2,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]	1,5 X Uang Repr. Wakil Ketua [paling banyak]

## DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

- Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*
  - 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya
- Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan sesuai ketentuan pemberian tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas





## PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang ditentukan



## PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

- Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## TENAGA AHLI ALAT FRAKSI


- Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD
- Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI

- Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, yaitu :
  - *Penyediaan sarana* meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantorsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
  - *Penyediaan anggaran* meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan

## TINGKAP LANJUT



**TERIMA KASIH**

# Lampiran

Daftar Hadir Peserta



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g





**UNIVERSITAS 1 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

A. Penerimaan Staf, Sekeloa Dasar Nip. 0204044771, No. 0204044771/Semarang, 10000

E-mail : [lapk@u1a.ac.id](mailto:lapk@u1a.ac.id)

DIAFTAR HUKUM NO. 10000/10000

**"Unggul Laporan Keberhasilan Pertanggungjawaban (LAPJ) Kepala Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**  
**(Jurnal Inovasi) Semarang, 20 April 2023, 1964/2023**

Hari, tgl : Selasa, 20 April 2023  
 Waktu : 14:30 - 20:00-wib  
 Agenda : Penulisan

26	Wardani Pamono, S.A	Anggota	26		26	
26	Wibisono, S.Ag	Anggota	26		26	
27	Dahlan, S.Pd	Anggota	27		27	
28	Dr. Hedi Puryanto, M.M	Anggota	28		28	
29	Indriyanti, S.Md	Anggota	29		29	
30	Iwa Riyandi	Anggota	30		30	
31	Wibisono Basu Kautan, S.H	Anggota	31		31	
32	Hj. Ek Riyani	Anggota	32		32	
33	Dr. H. Nur Rizki, S.E, M.M	Anggota	33		33	
34	Alang Triyanti, S.Md	Anggota	34		34	
35	Imam Mukti Al Akbar, S.T	Anggota	35		35	
36	Dr. M. Mukti Djumali, S.E, M.M	Anggota	36		36	
37	Apt. Mahamad Farid, S.Farm	Anggota	37		37	
38	Idi Farid	Anggota	38		38	
39	N. Haryani, S.A, M.H	Anggota	39		39	
40	Rasmita, S.H	Anggota	40		40	
41	Dwi Lailani, S.Pd	Anggota	41		41	
42	Linda Dwi Bhiana Putri, S.H	Anggota	42		42	
43	Mahmud Riyadi, S.Sos	Anggota	43		43	
44	Sabardi Syahidi	Anggota	44		44	
45	Boadi Ratu Handayani, S.Pd	Anggota	45		45	
46	Adi Haryani	Anggota	46		46	
47	Hj. Zarnudin Al Hafid, S.E	Anggota	47		47	
48	Mohamad Rafi, S.Ag	Anggota	48		48	
49	Dr. Irma Saryani Widayati	Anggota	49		49	



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGANTARAN KEPAJAN MASYARAKAT**

No. 23 Tahun 2002  
Tentang Pengantar Kepejam Masyarakat

DIPERUBAHKAN DENGAN PERATURAN

No. 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002

1. Nama : Undang-Undang  
2. Nomor : 23 Tahun 2002  
3. Tanggal : 2-11

NO	LOKASI	KELOMPOK	PERUBAHAN
<b>DAFTAR DIRUMAH SAKIT</b>			
1	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	1
2	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	2
3	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	3
4	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	4
5	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	5
6	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	6
7	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	7
8	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	8
9	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	9
10	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	10
11	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	11
12	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	12
13	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	13
14	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	14
15	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	15
16	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	16
17	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	17
18	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	18
19	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	19
20	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	20
21	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	21
22	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	22
23	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	23
24	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	24
25	RS. H. M. YAN. M. A.	RS	25



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGADILAN KEMAHAMAHAN**  
 Jl. Pemuda No. 100, Semarang 50132 Telp. (061) 8211000 Fax. (061) 8211001  
 Email: [un17a@un17a.ac.id](mailto:un17a@un17a.ac.id)

KATA PENGANTAR

Organisasi Lembaga Pengadilannya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
 Penyelenggaraan Peradilan di Pengadilan  
02010001 - 02011001, 02012001, 02013001

Nama : NIKUSI APRILIA  
 NPM : 02010001001  
 Kelas : 0201

1.	Asas Pembinaan	Asas	
2.	Asas Kasus	Asas	
3.	Asas CDR	Asas	
4.	Asas Pengawasan	Asas	
5.	Asas Keadilan	Asas	
6.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
7.	Asas Keadilan	Asas	
8.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
9.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
10.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
11.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
12.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
13.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
14.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
15.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
16.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
17.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
18.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
19.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
20.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
21.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
22.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
23.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
24.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
25.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
26.	Asas Kepastian Hukum	Asas	
27.	Asas Kepastian Hukum	Asas	



**UNIVERSITAS LIA ANTIKUNING TAPANINBARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Kuningan No. 10, Desa Kuning, Kecamatan Kuning, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur 75111  
 Telp. (0541) 7410000, Fax. (0541) 7410001, Email: [lia@lia.ac.id](mailto:lia@lia.ac.id)

**REKAM JEJAK PELAKSANAAN**

"Layanan Edukasi Kesehatan Perilaku yang melibatkan OJK, UKK dan Desakabdi  
 Berbasis Komunitas di Desa Kuning, Kabupaten Kutai"  
Angka Sosial Kemasyarakatan (ASAK) 2019/20

Masa : 16/01/2020-31/01/2020  
 Waktu : 08.00-10.00 WIB  
 Lokasi : 0280

NO	NAMA	KELOMPOK	PEROLEHAN NILAI
<b>UN-02 KAWA LIA TAPANINBARANG</b>			
1	DR. MINTA, MEd	100%	
2	Desakabdi	100%	
3	UKK Kuning 01	100%	
4	UKK Kuning 02	100%	
5	Kel. Mawar 01	100%	
6	Kel. Mawar 02	100%	
7	Kel. Mawar 03	100%	
8	Kel. Mawar 04	100%	
9	Kel. Mawar 05	100%	
10	Kel. Mawar 06	100%	
11	Kel. Mawar 07	100%	
12	Kel. Mawar 08	100%	
13	Kel. Mawar 09	100%	
14	Kel. Mawar 10	100%	
15	Kel. Mawar 11	100%	
16	Kel. Mawar 12	100%	
17	Kel. Mawar 13	100%	
18	Kel. Mawar 14	100%	
19	Kel. Mawar 15	100%	
20	Kel. Mawar 16	100%	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pemuda s.d. Bundaran Korpri No. 10000101 Semarang - 50132

Telp. (061) 8220000/8220001

**DAFTAR NAMA PEMBINA TENIS**

**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LAMP/ Kepala Daerah bagi  
 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah  
 (Instansi Asal : Semarang, 28 April s.d. 1 Mei 2022)**

Kel. lg : Rabu, 21 April 2022

Waktu : 08.30 – 07.30 sbb.

Agenda : Sipil

25	Wandia Purwati, S.H	Anggota	25	
26	Khadia S.Ag	Anggota	26	
27	Sahwa S.PD	Anggota	27	
28	Drs. Hapsi Riyanto, N.M	Anggota	28	
29	Ma Mahyari, S.HH	Anggota	29	
30	Rita Riyadati	Anggota	30	
31	Rizki Fitria Nurul, S.H	Anggota	31	
32	Hj. El Riyani	Anggota	32	
33	Dr. H. Nur Rizki, S.E, M.H	Anggota	33	
34	Hjeng Riyani, S.HH	Anggota	34	
35	Humi Nurul, Al Rizki, S.T	Anggota	35	
36	Dr. M. Mahyud Esmail, S.E, M.H	Anggota	36	
37	Ipi. Muhammad Akmal, S.Pem	Anggota	37	
38	Ili Hattali	Anggota	38	
39	R. Haryani S.H, M.H	Anggota	39	
40	Kawenna, S.H	Anggota	40	
41	Drs. Liliwati, S.PD	Anggota	41	
42	Linda Dwi Oktavia Putri, S.H	Anggota	42	
43	Meliana Riyani, S.Sos	Anggota	43	
44	Sukandi Djuhada	Anggota	44	
45	Rozdi Rizki Harnayanti, S.P	Anggota	45	
46	Arti Inawati	Anggota	46	
47	Hj. Zaheriah B. Halim, S.E	Anggota	47	
48	Intanmahad Sofri, S.Ag	Anggota	48	
49	Dr. Irma Surya's Widayanti	Anggota	49	



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

## LEMBAGA PENYIANG DIANEKAPADA MASYARAKAT

Jl. Pemuda No. 100, Semarang 50132 Telp. (061) 821 3111, 821 3112 Fax. (061) 821 3113  
 E-mail: [info@un17a.ac.id](mailto:info@un17a.ac.id)

DIKEMAHKAMAN DAN KEMASALAHAN

"Layanan Lapangan, Bimbingan, dan Pengawasan, MELAKUKAKAN, MENYIANGI DAN MENYIANGI  
 PENERAPAN DAN PENERANGAN TERHADAP MASYARAKAT"  
LOKASI DAN WAKTU: SEMARANG, 17 AGUSTUS 1945

Tempat : (061) 821 3111  
 Waktu : 17.00 - 18.00  
 Jenis : (061)

NO	LOKASI	WAKTU	LOKASI	WAKTU
<b>LOKASI DAN WAKTU (MELAKUKAKAN)</b>				
1	MELAKUKAKAN	17.00		
2	Tempat	17.00		
3	MELAKUKAKAN	17.00		
4	Tempat	17.00		
5	Tempat	17.00		
6	Tempat	17.00		
7	Tempat	17.00		
8	Tempat	17.00		
9	Tempat	17.00		
10	Tempat	17.00		
11	Tempat	17.00		
12	Tempat	17.00		
13	Tempat	17.00		
14	Tempat	17.00		
15	Tempat	17.00		
16	Tempat	17.00		
17	Tempat	17.00		
18	Tempat	17.00		
19	Tempat	17.00		
20	Tempat	17.00		
21	Tempat	17.00		



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENYIARAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pemuda No. 100, Desa Bawen, Kecamatan Liris, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50132  
 Telp. (061) 821-1234, Faks. (061) 821-1235, E-mail: info@u17a.ac.id

**Tipe dan Laporan** (Dapat juga di tulis dengan Matriks/DO, dengan ketentuan sebagai berikut)  
**Formulir pengisian Formasi dan Struktur**  
**2020/2021 - 2021/2022**

No. / : 1000.01.100.000  
 Kode : 1000-100-100  
 Tanggal : 2021

11	Mahasiswa Baru (MBA)	Temporer	
12	Pembantu	Temporer	
13	Mahasiswa Baru	Temporer	
14	Mahasiswa Baru (MBA)	Temporer	
15	Mahasiswa Baru	Temporer	
16	Mahasiswa Baru	Temporer	
17	Mahasiswa Baru	Temporer	
18	Mahasiswa Baru	Temporer	
19	Mahasiswa Baru	Temporer	
20	Mahasiswa Baru	Temporer	
21	Mahasiswa Baru	Temporer	
22	Mahasiswa Baru	Temporer	
23	Mahasiswa Baru	Temporer	
24	Mahasiswa Baru	Temporer	
25	Mahasiswa Baru	Temporer	
26	Mahasiswa Baru	Temporer	
27	Mahasiswa Baru	Temporer	
28	Mahasiswa Baru	Temporer	
29	Mahasiswa Baru	Temporer	
30	Mahasiswa Baru	Temporer	
31	Mahasiswa Baru	Temporer	
32	Mahasiswa Baru	Temporer	
33	Mahasiswa Baru	Temporer	
34	Mahasiswa Baru	Temporer	
35	Mahasiswa Baru	Temporer	
36	Mahasiswa Baru	Temporer	
37	Mahasiswa Baru	Temporer	
38	Mahasiswa Baru	Temporer	
39	Mahasiswa Baru	Temporer	
40	Mahasiswa Baru	Temporer	
41	Mahasiswa Baru	Temporer	
42	Mahasiswa Baru	Temporer	
43	Mahasiswa Baru	Temporer	
44	Mahasiswa Baru	Temporer	
45	Mahasiswa Baru	Temporer	
46	Mahasiswa Baru	Temporer	
47	Mahasiswa Baru	Temporer	
48	Mahasiswa Baru	Temporer	
49	Mahasiswa Baru	Temporer	
50	Mahasiswa Baru	Temporer	
51	Mahasiswa Baru	Temporer	
52	Mahasiswa Baru	Temporer	
53	Mahasiswa Baru	Temporer	
54	Mahasiswa Baru	Temporer	
55	Mahasiswa Baru	Temporer	
56	Mahasiswa Baru	Temporer	
57	Mahasiswa Baru	Temporer	
58	Mahasiswa Baru	Temporer	
59	Mahasiswa Baru	Temporer	
60	Mahasiswa Baru	Temporer	
61	Mahasiswa Baru	Temporer	
62	Mahasiswa Baru	Temporer	
63	Mahasiswa Baru	Temporer	
64	Mahasiswa Baru	Temporer	
65	Mahasiswa Baru	Temporer	
66	Mahasiswa Baru	Temporer	
67	Mahasiswa Baru	Temporer	
68	Mahasiswa Baru	Temporer	
69	Mahasiswa Baru	Temporer	
70	Mahasiswa Baru	Temporer	
71	Mahasiswa Baru	Temporer	
72	Mahasiswa Baru	Temporer	
73	Mahasiswa Baru	Temporer	
74	Mahasiswa Baru	Temporer	
75	Mahasiswa Baru	Temporer	
76	Mahasiswa Baru	Temporer	
77	Mahasiswa Baru	Temporer	
78	Mahasiswa Baru	Temporer	
79	Mahasiswa Baru	Temporer	
80	Mahasiswa Baru	Temporer	
81	Mahasiswa Baru	Temporer	
82	Mahasiswa Baru	Temporer	
83	Mahasiswa Baru	Temporer	
84	Mahasiswa Baru	Temporer	
85	Mahasiswa Baru	Temporer	
86	Mahasiswa Baru	Temporer	
87	Mahasiswa Baru	Temporer	
88	Mahasiswa Baru	Temporer	
89	Mahasiswa Baru	Temporer	
90	Mahasiswa Baru	Temporer	
91	Mahasiswa Baru	Temporer	
92	Mahasiswa Baru	Temporer	
93	Mahasiswa Baru	Temporer	
94	Mahasiswa Baru	Temporer	
95	Mahasiswa Baru	Temporer	
96	Mahasiswa Baru	Temporer	
97	Mahasiswa Baru	Temporer	
98	Mahasiswa Baru	Temporer	
99	Mahasiswa Baru	Temporer	
100	Mahasiswa Baru	Temporer	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGALAMAN KEPRAWA MASYARAKAT**

Jalan Pemuda 1, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132  
 Telp. (061) 5210000, Faksimili (061) 5210001, Email: [lapk@u17a.ac.id](mailto:lapk@u17a.ac.id)

**DAFTAR ISI**

This will give a list of the following: **UML** (UML Model), **Capita Material**,  
**Penyusunan Formulasi dan Penyaji**  
**dan UML**, **UML**, **UML**, **UML**

Surat : 10/01/2019  
 No. : 10/01/2019  
 Tanggal : 10/01/2019

NO	NAMA	LOKASI	LOKASI	LOKASI
<b>THE CAP MATERIAL</b>				
1	UML Model	UML		
2	UML Model	UML		
3	UML Model	UML		
4	UML Model	UML		
5	UML Model	UML		
6	UML Model	UML		
7	UML Model	UML		
8	UML Model	UML		
9	UML Model	UML		
10	UML Model	UML		
11	UML Model	UML		
12	UML Model	UML		
13	UML Model	UML		
14	UML Model	UML		
15	UML Model	UML		
16	UML Model	UML		
17	UML Model	UML		
18	UML Model	UML		
19	UML Model	UML		
20	UML Model	UML		



PERKARA - 18/2019/0000

Majlis Laporan Pengaduan Bersempena dengan 100th Day of National Day

Majlis Pengaduan Bersempena 100th Day of National Day

Date of Complaint: 18/02/2019

No. of Complaint: 18/2019/0000

Adm: MAM-18/2019

Area: JKR

15	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	26	
16	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
17	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	27	
18	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
19	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	28	
20	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
21	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	29	
22	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
23	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	30	
24	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
25	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	31	
26	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
27	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	32	
28	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
29	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	33	
30	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
31	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	34	
32	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
33	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	35	
34	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
35	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	36	
36	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
37	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	37	
38	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
39	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	38	
40	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
41	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	39	
42	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
43	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	40	
44	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
45	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	41	
46	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
47	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	42	
48	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
49	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	43	
50	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
51	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	44	
52	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
53	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	45	
54	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
55	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	46	
56	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
57	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	47	
58	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
59	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	48	
60	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
61	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	49	
62	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
63	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	50	
64	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
65	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	51	
66	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
67	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	52	
68	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
69	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	53	
70	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
71	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	54	
72	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
73	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	55	
74	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
75	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	56	
76	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
77	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	57	
78	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
79	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	58	
80	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
81	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	59	
82	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
83	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	60	
84	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
85	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	61	
86	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
87	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	62	
88	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
89	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	63	
90	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
91	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	64	
92	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
93	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	65	
94	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
95	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	66	
96	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
97	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	67	
98	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		
99	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda	68	
100	Amber (P) (M) (M) (M)	Agenda		



**LEMBAGA PENELITIAN KEMAHIRAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN KEMAHIRAN**

Jl. Raya ... No. ...  
 ...

**DAFTAR ISI**

\* ...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...

NO	NAMA	UNIT	... ..	... ..
1	...	Daha		
2	...	...		
3	...	...		
4	...	...		
5	...	...		
6	...	...		
7	...	...		
8	...	...		
9	...	...		
10	...	...		
11	...	...		
12	...	...		
13	...	...		
14	...	...		
15	...	...		
16	...	...		
17	...	...		
18	...	...		
19	...	...		
20	...	...		



**LEMBAGA TASI AKRIBUS 1945 SEMANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Lembaga Pengabdian Masyarakat Akribus 1945 Semang  
 Jalan Pengabdian Masyarakat No. 100  
 Tasi Akribus, Kabupaten Karangasem

**REKAMING SAHIBAB**

**Unggul Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat B.500 Kepada Dosen dan  
 Pengajar dalam Peningkatan Kualitas  
 Pembelajaran dan Proses Belajar Mengajar**

Tanggal : 2024/01/10  
 Oleh : ANON 2024/21  
 Lokasi : Tasi Akribus

01	Andi H. H. H. H. H.	Angga	10
02	Andi H. H. H. H.	Angga	11
03	Andi H. H. H. H.	Angga	12
04	Andi H. H. H. H.	Angga	13
05	Andi H. H. H. H.	Angga	14
06	Andi H. H. H. H.	Angga	15
07	Andi H. H. H. H.	Angga	16
08	Andi H. H. H. H.	Angga	17
09	Andi H. H. H. H.	Angga	18
10	Andi H. H. H. H.	Angga	19
11	Andi H. H. H. H.	Angga	20
12	Andi H. H. H. H.	Angga	21
13	Andi H. H. H. H.	Angga	22
14	Andi H. H. H. H.	Angga	23
15	Andi H. H. H. H.	Angga	24
16	Andi H. H. H. H.	Angga	25
17	Andi H. H. H. H.	Angga	26
18	Andi H. H. H. H.	Angga	27
19	Andi H. H. H. H.	Angga	28
20	Andi H. H. H. H.	Angga	29
21	Andi H. H. H. H.	Angga	30
22	Andi H. H. H. H.	Angga	31
23	Andi H. H. H. H.	Angga	32
24	Andi H. H. H. H.	Angga	33
25	Andi H. H. H. H.	Angga	34
26	Andi H. H. H. H.	Angga	35
27	Andi H. H. H. H.	Angga	36
28	Andi H. H. H. H.	Angga	37
29	Andi H. H. H. H.	Angga	38
30	Andi H. H. H. H.	Angga	39
31	Andi H. H. H. H.	Angga	40
32	Andi H. H. H. H.	Angga	41
33	Andi H. H. H. H.	Angga	42
34	Andi H. H. H. H.	Angga	43
35	Andi H. H. H. H.	Angga	44
36	Andi H. H. H. H.	Angga	45
37	Andi H. H. H. H.	Angga	46
38	Andi H. H. H. H.	Angga	47
39	Andi H. H. H. H.	Angga	48
40	Andi H. H. H. H.	Angga	49
41	Andi H. H. H. H.	Angga	50
42	Andi H. H. H. H.	Angga	51
43	Andi H. H. H. H.	Angga	52
44	Andi H. H. H. H.	Angga	53
45	Andi H. H. H. H.	Angga	54
46	Andi H. H. H. H.	Angga	55
47	Andi H. H. H. H.	Angga	56
48	Andi H. H. H. H.	Angga	57
49	Andi H. H. H. H.	Angga	58
50	Andi H. H. H. H.	Angga	59
51	Andi H. H. H. H.	Angga	60
52	Andi H. H. H. H.	Angga	61
53	Andi H. H. H. H.	Angga	62
54	Andi H. H. H. H.	Angga	63
55	Andi H. H. H. H.	Angga	64
56	Andi H. H. H. H.	Angga	65
57	Andi H. H. H. H.	Angga	66
58	Andi H. H. H. H.	Angga	67
59	Andi H. H. H. H.	Angga	68
60	Andi H. H. H. H.	Angga	69
61	Andi H. H. H. H.	Angga	70
62	Andi H. H. H. H.	Angga	71
63	Andi H. H. H. H.	Angga	72
64	Andi H. H. H. H.	Angga	73
65	Andi H. H. H. H.	Angga	74
66	Andi H. H. H. H.	Angga	75
67	Andi H. H. H. H.	Angga	76
68	Andi H. H. H. H.	Angga	77
69	Andi H. H. H. H.	Angga	78
70	Andi H. H. H. H.	Angga	79
71	Andi H. H. H. H.	Angga	80
72	Andi H. H. H. H.	Angga	81
73	Andi H. H. H. H.	Angga	82
74	Andi H. H. H. H.	Angga	83
75	Andi H. H. H. H.	Angga	84
76	Andi H. H. H. H.	Angga	85
77	Andi H. H. H. H.	Angga	86
78	Andi H. H. H. H.	Angga	87
79	Andi H. H. H. H.	Angga	88
80	Andi H. H. H. H.	Angga	89
81	Andi H. H. H. H.	Angga	90
82	Andi H. H. H. H.	Angga	91
83	Andi H. H. H. H.	Angga	92
84	Andi H. H. H. H.	Angga	93
85	Andi H. H. H. H.	Angga	94
86	Andi H. H. H. H.	Angga	95
87	Andi H. H. H. H.	Angga	96
88	Andi H. H. H. H.	Angga	97
89	Andi H. H. H. H.	Angga	98
90	Andi H. H. H. H.	Angga	99
91	Andi H. H. H. H.	Angga	100



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LOMBA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

SATUAN KERJA 10000-010-100

Angka Laporan Kegiatan pengabdian masyarakat (LKM) Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Pengabdian masyarakat kepada masyarakat  
 Lokasi: Pantai Ambaring, Semarang 25 Agustus 2023

11/10/23  
 06:02  
 agustine      10000-010-100-00000

NO	NAMA	KEGIATAN	LOKASI
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
1	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
2	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
3	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
4	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
5	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
6	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
7	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
8	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
9	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
10	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
11	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
12	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
13	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
14	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
15	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
16	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
17	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
18	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
19	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	
20	Dr. H. Nurhidayah, M. A.	060000	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus di Jl. Pemuda No. 100, Semarang 50132, Jawa Tengah, Indonesia  
 Telp. (061) 5210000, Faks. (061) 5210000, Email: [info@u17s.ac.id](mailto:info@u17s.ac.id)

**DAFTAR PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. Laporan Pengabdian Masyarakat Terhadap Masyarakat di Desa, Kabupaten dan Kota  
 2. Laporan Pengabdian Masyarakat Terhadap Masyarakat  
 (Periode 01 Desember 2019 - 31 Desember 2020)

Masuki : 1  
 Yandi : 1  
 Agensi : 1 (Tipe Pengabdian)

21.	Muhammad Fauzan, S1	202006	11	
22.	Priadi, S1	202006	11	
23.	Wahyuni, S1	202006	11	
24.	Pratiwi, Mulya, S1	202006	11	
25.	Indah, Nur, S1	202006	11	
26.	Devina, S1	202006	11	
27.	Dewi Nur Rizka, S1	202006	11	
28.	R. H. Hana	202006	11	
29.	P. H. Hana - R. Hana, P. H. Hana	202006	11	
30.	Z. H. Hana, S1	202006	11	
31.	R. H. Hana, M. H. Hana, S1	202006	11	
32.	R. H. Hana, M. H. Hana, S1	202006	11	
33.	Z. H. Hana, S1	202006	11	
34.	R. H. Hana, S1	202006	11	
35.	R. H. Hana, S1	202006	11	
36.	R. H. Hana, S1	202006	11	
37.	R. H. Hana, S1	202006	11	
38.	R. H. Hana, S1	202006	11	
39.	R. H. Hana, S1	202006	11	
40.	R. H. Hana, S1	202006	11	
41.	R. H. Hana, S1	202006	11	
42.	R. H. Hana, S1	202006	11	
43.	R. H. Hana, S1	202006	11	
44.	R. H. Hana, S1	202006	11	
45.	R. H. Hana, S1	202006	11	
46.	R. H. Hana, S1	202006	11	
47.	R. H. Hana, S1	202006	11	
48.	R. H. Hana, S1	202006	11	
49.	R. H. Hana, S1	202006	11	
50.	R. H. Hana, S1	202006	11	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Kwajeneh Tegal, Bandar Dawa Ielp. 1004 5441712, Telp. (064) 8443772 Semarang-50133

E-mail : [STAF@UPV1745.COM](mailto:STAF@UPV1745.COM)

**DAFTARHADIR BEMINGAN TEKHS**

**"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban O.K.P.J.O Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**  
**Hotel Novotel - Semarang, 28 April s.d. 1 Mei 2023**

Hari, tgl : Selasa, 28 April 2023

Waktu : 19.30 - 20.00 wib

Agenda : Pembukaan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG</b>			
1	Drs. Mulyanto, MAF.	Selemah DPRD	
2	Drs. Syamsul Dewantara	Grup Pembinaan dan Peningkatan Kinerja dan Kualitas Fasilitas	
3	M. Iwan Wachyuni, S.SIP, P.A.M.	Kabag Urus dan Keuangan	
4	Nandiyanto, S.Pd, M.M.	Grup Fasilitas Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
5	Peng Pratiwi, S.Pd, M.Pd.	Konsep Kinerja dan Kepegawaian	
6	Widaningih, S.E., M.Si.	Angka Subbagian Keuangan	
7	Gemilang Ramadhan, A.Md.Tra.	Proyektor Kelembagaan	
8	Sandi Dwi Gunawan	Operator Layanan Operasional	
9	Kusodir	Pengelola Sistem Perencanaan	
10	Akhmad Situ	Operator Layanan Operasional	
11	Teguh Harjono, S.Kom	Proyektor Komunikasi Terintegrasi	
12	Melati Iya Ameylia AHS, S.M.	Penyusun Perencanaan dan Perundang-Undangan dan Humas Pribadi	
13	Risdianto	Pengelola Sistem Perencanaan	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

J. Pahlawan Lela, Ewangan (Jawa) Telp. (0241) 8411771, Fax. (0241) 8411772 Semarang - 50251  
 E-mail: [lpkm@u17s.ac.id](mailto:lpkm@u17s.ac.id)

**DAFTAR HADIS RINGKAS TERKIB**

**"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**  
**Hotel Novotel - Semarang, 28 April s.d. 1 Mei 2025**

Hari, tgl : Rabu, 29 April 2025  
 Waktu : 08.00 - 11.45 wib  
 Agenda : Sewi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG</b>			
1	Drs. Mulyanto, M.AP.	Sevensi DPRD	1
2	Drs. Syamsul Dewantara	Ketua Komisi I DPRD Pembidang Urusan dan Hukum Pemerintah	2
3	Muhammad Wahyuni, S.STP, M.M.	Badan Urusan dan Keuangan	3
4	Mardiyanto, S.Pd, M.M.	Badan Urusan dan Keuangan Masyarakat	4
5	Penny Pratiwi, S.Pd, M.Pd.	Ketua Bidang Urusan dan Keuangan	5
6	Wibisono, S.T., M.Si	Kepala Subbagian Keuangan	6
7	Overling Karasthen, A.Md.Tra	Penyidik Kaprovisi	7
8	Sandi Dwi Gurawan	Operator Layanan Konsultasi	8
9	Kuskiati	Pengelola Sistem Perencanaan	9
10	Akhsad Sifu	Operator Layanan Konsultasi	10
11	Tecuh Harjono, S.Kom	Manvita Komputer Terampil Perikone	11
12	Nahditya Arsyah AHS, S.M	Kelembagaan dan Pembinaan Urusan dan Hukum Pemerintah	12
13	Mechario	Pengelola Sistem Perencanaan	13



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

E. Pahlawan Jalur, Gedung Dwiwa - Telp. (024) 8441711, Fax. (024) 8441772 Semarang - 50235  
 Email : [lapk@u17s.ac.id](mailto:lapk@u17s.ac.id)

**DAFTAR HADIR BEMERHAH TEKNIS**

**"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**  
**Hotel Novotel - Semarang, 28 April s.d. 1 Mei 2026**

Hari, tgl : Rabu, 29 April 2026  
 Waktu : 13.30 - 17.15 WIB  
 Agenda : Sosil

NO	NAMA	JABATAN	TAMBA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG</b>			
1	Dr. Mulyanto, M.P.	Jenjang DPRD	1
2	Dr. Syamsul Dwanantara	Kabang Perencanaan dan Perundingan dengan Forum Pradana	2
3	Vivien Widayanti, S.STP, M.M.	Kabang Urusan dan Rancangan	3
4	Marchanto, S.Pd, M.M.	Kabang Fasilitas Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	4
5	Pony Pratiwi, S.Pd, M.Pd.	Kesubag Urus dan Pengawasan	5
6	Widaningih, S.E., M.Si.	Kepala Subbag Urus Pengawasan	6
7	Gemilang Ramadhan, A.Md.Tra.	Pengelola Pengendalian	7
8	Sandi Dwi Gunawan	Operator Layanan Operasional	8
9	Kuskoel	Pengadministrasian Perencanaan	9
10	Akhmad Siba	Operator Layanan Operasional	10
11	Teguh Harjono, S.Kom.	Pranata Komputer Fasilitas Pengguna	11
12	Mahliya Armayla ARS, S.M.	Pelaksana Perundingan dan Perundingan dengan Forum Pradana	12
13	Rachyanto	Pengadministrasian Perencanaan	13



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pahlawan Luhur, Bendan Duren Tegal, 50131 8441773, Fax: 0241-8441773 Semarang - 50233

E-mail: [lpkm@u17a.ac.id](mailto:lpkm@u17a.ac.id)

**DAFTAR HADIR BEMINGKIAN TENNIS**

**"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**

Hotel Novotel - Semarang, 28 April 2026

Tari, tgl : Kamis, 20 April 2026

Waktu : 08.00 - 11.45 wib

Agenda : Sesi II

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG</b>			
1	Dr. Mulyono, MAP.	Wakil Ketua DPRD	
2	Drs. Syariful Dewantoro	Ketua Panitia Kerja Penyusunan Anggaran dan Pembacaan	
3	Wahen Widayanti, S.STP, M.M.	Ketua Panitia Kerja Penyusunan Anggaran	
4	Mandiyanto, S.Pd, M.M.	Ketua Panitia Kerja Penyusunan Anggaran dan Pembacaan	
5	Perry Pratwi, S.Pd, M.Pd.	Ketua Panitia Kerja Penyusunan Anggaran	
6	Wicoringsih, S.E, M.Si	Ketua Panitia Kerja Penyusunan Anggaran	
7	Gemilang Ramadhan, A.Md.Tra.	Pengelola Kegiatan	
8	Sandi Owl Gunawan	Direktur Layanan Masyarakat	
9	Kuskodir	Pengelola Kegiatan	
10	Ahmad Satri	Direktur Layanan Masyarakat	
11	Topuh Harjono, S.Kom.	Manajer Komputer Teknologi Perkotaan	
12	Nahditya Armayla ARS, S.M	Ketua Panitia Kerja Penyusunan Anggaran dan Pembacaan	
13	Budiyanto	Pengelola Kegiatan	



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

J. Newprint Lahir, Kendal Dwar Telp. (021) 8443772, Fax (021) 8443772 Semarang, 50145  
 E-mail : [lemba.pengabdian@u17s.ac.id](mailto:lemba.pengabdian@u17s.ac.id)

**DAFTAR HADIR DIBIMBINGAN TEKNIS**

**"Urgent Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**  
**Hotel Novotel - Semarang, 26 April s.d. 1 Mei 2026**

Hari, tgl : Kamis, 30 April 2026  
 Waktu : 13.30 - 17.15 wib  
 Agenda : Seel IV

NO	NAMA	JABATAN	TAMBA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG</b>			
1	Drs. Mulyanto, MAP.	Direktur DPRD	1 
2	Drs. Syamsul Dewantara	Grup Penyelenggaraan Penyelenggaraan dan Humas Protokol	2 
3	Wahen Wahyuni, S.Si.P., M.M.	Kabag Urusan dan Keuangan	3 
4	Mardiyanto, S.Pd, M.M.	Kabag Hukum Pengawasan dan Labungar Kabupaten	4 
5	Perry Pradiw, S.Pd, M.Pd.	Grup Penyelenggaraan Kepegawaian	5 
6	Wicoringsih, S.E., M.Si.	Kejaka Bidang Umum Keuangan	6 
7	Gemilang Ramadhani, A.Md.Tra.	Penyuluh Sistemik dan	7 
8	Burati Dwi Gunawan	Operator Layanan Operasional	8 
9	Kusudiar	Pengadministrasi Perkantoran	9 
10	Achmad Sihit	Operator Layanan Operasional	10 
11	Teguh Harjono, S.Kom.	Manajemen Berbasis Teknologi/Pelayanan	11 
12	Mehditya Armaylia ARS, S.M.	Hubungan Penyelenggara dan Penyelenggara Penyelenggaraan dan Humas Protokol	12 
13	Risdiyanto	Pengadministrasi Perkantoran	13 



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Pemuda 144, Bojaletiwaja Telp. (061) 8441771, Fax (061) 8441772 Semarang - 50144  
 Email: [kapabdi@u17s.ac.id](mailto:kapabdi@u17s.ac.id)

**DAFTAR HADIR BEMINGKATKONS**

"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi  
 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"  
 Hari/Kevota - Semarang, 25 April s.d. 1 Mei 2020

Hari, tgl : Jumat, 1 Mei 2020  
 Waktu : 09.00 - 09.45 WIB  
 Agenda : Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG</b>			
1	Drs. Mulyanto, M.AP.	Direktur Eksekutif	1
2	Drs. Syamsul Dewantara	Kabag. Pembinaan dan Perundang-undangan dan Hukum Protokol	2
3	Vivien Widyasari, S.STP., M.M.	Kabag. Urusan dan Keuangan	3
4	Mardiyanto, S.Pd., M.M.	Kabag. Fasilitas Pengawasan dan Pelayanan Masyarakat	4
5	Pary Pratiwi, S.Pd., M.Pd.	Kasabag. Umum dan Organisasi	5
6	Waharugah, S.E., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan	6
7	Gerni Ang Bernadina, A.Md.Tra.	Pengelola Reproduksi	7
8	Sandi Dwi Gunawan	Coorner Layanan Operasional	8
9	Kuskaicir	Pengadministrasi Perkantoran	9
10	Adhmad Sifa	Coorner Layanan Operasional	10
11	Teguh Harjono, S.Kom.	Manajer Komputer dan Jit. Multimedia	11
12	Maholha Armayla NRS, S.M.	Penyusun Perundang-undangan Perundang-undangan dan Hukum Protokol	12
13	Radhyanta	Pengadministrasi Perkantoran	13

# Lampiran

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g

**LABORATORY REPORT**

**TOPIC: THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE RATE OF A CHEMICAL REACTION**

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Section: \_\_\_\_\_

Temp (°C)	Time (min)	Observation
25	10	Reaction started, color change observed.
35	8	Reaction started, color change observed.
45	6	Reaction started, color change observed.
55	4	Reaction started, color change observed.

Conclusion: The rate of the reaction increases with increasing temperature. This is because higher temperatures provide more energy to the reactant molecules, increasing the number of effective collisions.



## ANTO IGWADI

### ED

— *San Jose Evening Mail* (1932 to 1938)

— *Los Angeles Times* (1938 to 1940)

— *Los Angeles Times* (1940 to 1942)

— *Los Angeles Times* (1942 to 1944)

— *Los Angeles Times* (1944 to 1946)

— *Los Angeles Times* (1946 to 1948)

— *Los Angeles Times* (1948 to 1950)

— *Los Angeles Times* (1950 to 1952)

— *Los Angeles Times* (1952 to 1954)

— *Los Angeles Times* (1954 to 1956)

— *Los Angeles Times* (1956 to 1958)

— *Los Angeles Times* (1958 to 1960)

— *Los Angeles Times* (1960 to 1962)

— *Los Angeles Times* (1962 to 1964)

— *Los Angeles Times* (1964 to 1966)

— *Los Angeles Times* (1966 to 1968)

— *Los Angeles Times* (1968 to 1970)

— *Los Angeles Times* (1970 to 1972)

— *Los Angeles Times* (1972 to 1974)

— *Los Angeles Times* (1974 to 1976)

— *Los Angeles Times* (1976 to 1978)

— *Los Angeles Times* (1978 to 1980)

### ED (Continued)

— *Los Angeles Times* (1980 to 1982) (1982 to 1984)

— *Los Angeles Times* (1984 to 1986) (1986 to 1988)

— *Los Angeles Times* (1988 to 1990) (1990 to 1992)

— *Los Angeles Times* (1992 to 1994) (1994 to 1996)

— *Los Angeles Times* (1996 to 1998) (1998 to 2000)

— *Los Angeles Times* (2000 to 2002) (2002 to 2004)

— *Los Angeles Times* (2004 to 2006) (2006 to 2008)

— *Los Angeles Times* (2008 to 2010) (2010 to 2012)

— *Los Angeles Times* (2012 to 2014) (2014 to 2016)

— *Los Angeles Times* (2016 to 2018) (2018 to 2020)

— *Los Angeles Times* (2020 to 2022) (2022 to 2024)

— *Los Angeles Times* (2024 to 2026) (2026 to 2028)

— *Los Angeles Times* (2028 to 2030) (2030 to 2032)

— *Los Angeles Times* (2032 to 2034) (2034 to 2036)

— *Los Angeles Times* (2036 to 2038) (2038 to 2040)

— *Los Angeles Times* (2040 to 2042) (2042 to 2044)

— *Los Angeles Times* (2044 to 2046) (2046 to 2048)

— *Los Angeles Times* (2048 to 2050) (2050 to 2052)

— *Los Angeles Times* (2052 to 2054) (2054 to 2056)

— *Los Angeles Times* (2056 to 2058) (2058 to 2060)

— *Los Angeles Times* (2060 to 2062) (2062 to 2064)

— *Los Angeles Times* (2064 to 2066) (2066 to 2068)

— *Los Angeles Times* (2068 to 2070) (2070 to 2072)

— *Los Angeles Times* (2072 to 2074) (2074 to 2076)

— *Los Angeles Times* (2076 to 2078) (2078 to 2080)

— *Los Angeles Times* (2080 to 2082) (2082 to 2084)

— *Los Angeles Times* (2084 to 2086) (2086 to 2088)

— *Los Angeles Times* (2088 to 2090) (2090 to 2092)

— *Los Angeles Times* (2092 to 2094) (2094 to 2096)

— *Los Angeles Times* (2096 to 2098) (2098 to 2100)

— *Los Angeles Times* (2100 to 2102) (2102 to 2104)

— *Los Angeles Times* (2104 to 2106) (2106 to 2108)

— *Los Angeles Times* (2108 to 2110) (2110 to 2112)

— *Los Angeles Times* (2112 to 2114) (2114 to 2116)

— *Los Angeles Times* (2116 to 2118) (2118 to 2120)

— *Los Angeles Times* (2120 to 2122) (2122 to 2124)

— *Los Angeles Times* (2124 to 2126) (2126 to 2128)

— *Los Angeles Times* (2128 to 2130) (2130 to 2132)

— *Los Angeles Times* (2132 to 2134) (2134 to 2136)

— *Los Angeles Times* (2136 to 2138) (2138 to 2140)

— *Los Angeles Times* (2140 to 2142) (2142 to 2144)

— *Los Angeles Times* (2144 to 2146) (2146 to 2148)

— *Los Angeles Times* (2148 to 2150) (2150 to 2152)

## BIODATA NARASUMBER

### A. DATA Pribadi

Nama	: EKO SUSANTO-WALIS, MA, PPD
Tanggal, Tempat lahir	: Surabaya, 10 September 1977
Jenis	: Laki-laki
Masaah Pernikahan	: 21 Mei 2004 di Surabaya
No Handphone	: 081 2337 0943
Email	: <a href="mailto:eko@ekowalis.com">eko@ekowalis.com</a>
Website	: <a href="http://www.ekowalis.com">www.ekowalis.com</a>
Alamat	: Surabaya

### B. Pendidikan

1. STIE - DSDN
2. STIM - USM

### C. Pekerjaan/Aktivitas

1. Dosen PIR DSDN
2. Dosen Tetap di Universitas FT
3. Associated Partner with Benda Motor
4. Associated Partner Bank Dharma
5. Country Part Circle School & Participants from Malang
6. Country Part Circle Pemasaran Modal Malang
7. Country Part Perindustrian & Pengalangan Malang
8. IIM MS Council
9. IPC DENCA & DIXAM CBN

**NOMOR INDUK PNS**

19891213 201406 1 001

**PANGKAT/JURUSAN**

Perata / III E

**HEWANGSAYA**

Alamat Kantor : Jalan  
Medan Merdeka Utara  
No 7 Jakarta Pusat

Ponsel 0811 1720 844

**Email**

ggunawanvtr32@gmail.com

**VIVIN GUNAWAN S.TP., M.A., Ak.CA**

Analisis Perencanaan Anggaran Daerah  
Evaluasi APBD  
Dinas Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri

**TEMPAT, TANGGAL LAHIR**

Bekasi, 13 Desember 1989

**RIKTI BELAJAR****Lain-Lain****PEMILIKAN**

- DA-Profil Keuangan Daerah IPDN 2014.
- 20-Dasa Administrasi SIPAK 2018
- Pendidikan Profesi Akuntansi IPAH Perhimpun TA 2023/2024.
- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- SI - Program Studi Administrasi Universitas Brawijaya Kampus Jember TA 2024 - sedang.

**AGAMA****Islam****STATUS****Menikah****NOMOR REKENING**

00960036934501 (JRI)

**NAMA DOMISIL**

Vivin Gunawan

**RT/RT**


70.678.372.5-432.000

# Lampiran

FC Surat Jawaban  
BPSDMD Prov. JATENG



**LPM**  
**wntag**  
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 29 April 2026

Nomor : 893/PT03/1163.386/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

Rektor Universitas 17 Agustus  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.170/C.01.01/IV/2026, tanggal 18 April 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 sampai dengan 01 Mei 2026 bertempat di Novotel Hotel - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. ESQ : Emotional Spiritual Quotient;
  - c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Implikasi Yuridis LKPJ Kepala Daerah;
  - d. Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (SE Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ);
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :


1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Pemalang;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;
-

# Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9427/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/1/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. Martono, M.A  
Jabatan : Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9428/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/2/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Slamet Ramuji  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9429/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/3/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H.M. Wardoyo, S.E  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9430/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/4/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Aris Ismail, S.A.P  
Jabatan : Wakil Ketua  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9431/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/5/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Fahmi Hakim, S.H.,M.M  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9432/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/6/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Indianto, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9433/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/7/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Anita Handayani, S.Pd  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**" yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9434/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/8/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Nur Afna Istiqomah, S.Li  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9435/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/9/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ria Kurniawan, S.Pt  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9436/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/10/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Subur Musoleh, S.Pd.I  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9437/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/11/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : H. Abdul Muhaimin  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9438/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/12/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Heru Kundhimiarso  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**" yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9439/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/13/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Susi Herningtias  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9440/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/14/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Lulit Agusti Kurnia  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9441/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/15/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hj. Yaningsih, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9442/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/16/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Solichin, S.Ag  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9443/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/17/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : HM. Agus Sukoco, S.IP.,M.Si  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9444/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/18/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Siswanto  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9445/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/19/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Fahmidh Dhuha, S.M,.M.M  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9446/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/20/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Drs. Bambang Setijono  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9447/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/21/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Arif Lukman Muslim, S.H.,.M.Kn  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9448/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/22/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Mukhtarudin  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9449/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/23/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Azka Amanazar, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9450/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/24/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Rifatur Rosidah  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9451/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/25/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Wandias Purnomo, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “***Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9452/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/26/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Khodori, S.Ag  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9453/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/27/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Daliwan, S.Pd  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9454/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/28/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Drs. Hepi Priyanto, M.M  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9455/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/29/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ida Mulyani, A.Md  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9456/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/30/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Rina Tiyastuti  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9457/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/31/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Rinaldi Firdaus Kautsar, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9458/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/32/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Hj. Eli Riyanti  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9459/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/33/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dr. H. Noor Rosyadi, S.E., M.M  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9460/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/34/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ajeng Triyani, A.Md  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9461/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/35/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Imam Mutaqin Al Alimi, S.T  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9462/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/36/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dr. M. Mahbub Djunaidi, S.E., M.Si  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9463/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/37/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Apt. Muhamad Akmal, S.Farm  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9464/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/38/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Sri Hartati  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9465/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/39/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : H. Nuryani, S.H., M.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “***Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9466/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/40/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Kasminto, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9467/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/41/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Dwi Laksari, S.Pd  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9468/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/42/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Linda Dwi Bhuana Putri, S.H  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9469/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/43/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Ma'mun Riyad, S.Sos  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9470/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/44/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Subandi Syuhada  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9471/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/45/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Rizaldi Rais Handayani, S.Pi  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9472/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/46/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Adi Wirarso  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9473/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/47/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



PAS PHOTO

3 x 4

Nama : Hj. Zahindun Al Halim, S.E  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9474/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/48/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : Mokhamad Safi'i, S.Ag  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang


## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**" yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,

**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

# S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/9475/BPSDM KEMENDAGRI  
Nomor : LII/49/C.06.01/IV/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama : dr. Irma Suryani Widyastuti  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang.



Semarang, 1 Mei 2026  
Rektor,


**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P**  
NUPTK. 5855736637130042

# Lampiran

Akreditasi Institusi  
UNTAG Semarang



*LPM*  
**untag**  
S e m a r a n g




# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa  
**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Furtawanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



# Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g



**PERIKATAN PENYELINGGARAAN KEGIATAN  
BERSAMAAN TENOR: PENINGKATAN KAPASITAS  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN PEMALANG**



**ANTARA  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG  
DENGAN  
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

Nomor : 9/SO8.12.18.5 /SPTNMA/2026  
Nomor : 2.108/C.06.04/TA/2025

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. HILYANTO, MAF  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Iteq, Temon, Pemalang

Bertindak Sebagai  **Pihak Pertama**

II. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.  
Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
Alamat : Jl. Pahlawan Luhur Dandang Duvur Semarang 50223

Bertindak Sebagai  **Pihak Kedua**

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.1055/SK/H.24.02/1/2025 tentang Danya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan Pihak Lain, Dengan ini menandatangani bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pemalang melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

(1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup kerangka kerja.

- 2) Uraian setiap sub-paragraf di atas yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.

**Fase 2**  
**Uraian setiap paragraf**

Uraian tiap Paragraf keparagraf ke masing-masing

- a. Tujuan, yaitu untuk mengetahui
1. Mula
2. Mula
3. Mula
4. Mula
5. Mula

**Fase 3**  
**Uraian setiap paragraf**

- 1) Uraian setiap sub-paragraf di atas  
a. Uraian setiap paragraf yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.  
b. Uraian setiap sub-paragraf yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.  
c. Uraian setiap sub-paragraf yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.  
d. Uraian setiap sub-paragraf yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.
- 2) Uraian setiap sub-paragraf di atas  
a. Uraian setiap paragraf yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.  
b. Uraian setiap sub-paragraf yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.  
c. Uraian setiap sub-paragraf yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.  
d. Uraian setiap sub-paragraf yang mendukung bagian-bagian sub-tema di atas dikemukakan dengan cara memparafrasekan isi paragraf tersebut.



**Fund B**  
**Praktikum**

Keperawatan adalah suatu disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada perawatan dan pemeliharaan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Keperawatan dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berfokus pada perawatan individu.

**Fund C**  
**Praktikum**

- 1) Menjelaskan pengertian dan fungsi keperawatan sebagai ilmu kesehatan yang berfokus pada perawatan dan pemeliharaan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas.
- 2) Menjelaskan pengertian dan fungsi keperawatan sebagai ilmu kesehatan yang berfokus pada perawatan dan pemeliharaan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas.

**Fund D**  
**Praktikum**

- 1) Menjelaskan pengertian dan fungsi keperawatan sebagai ilmu kesehatan yang berfokus pada perawatan dan pemeliharaan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas.
- 2) Menjelaskan pengertian dan fungsi keperawatan sebagai ilmu kesehatan yang berfokus pada perawatan dan pemeliharaan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas.

**Praktikum**  
**Keperawatan**



**Dr. PRULYANTO, MAF**  
Praktikum Keperawatan  
No. 16730012 20030 2024

**M. A. G. S. S.**  
**Praktikum Keperawatan**



**Prof. Dr. Des. R. S. S. S. S.**  
No. 16730012 20030 2024

# Lampiran

Foto Kegiatan



*LPM*  
**wntag**  
S e m a r a n g



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"  
**Absensi Peserta & Penyerahan Souvenir**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"  
**Absensi Peserta & Penyerahan Souvenir**



**Pembukaan Kegiatan :**  
“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”  
**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**



**Pembukaan Kegiatan :**  
“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”  
**Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**



**Pembukaan Kegiatan :**

“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”  
Laporan Sekretaris LPM UNTAG Semarang



**Pembukaan Kegiatan :**

“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”  
Sambutan Wakil Ketua DPRD Kab. Pemalang



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"  
**Sambutan Rektor UNTAG Semarang**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"  
**Penyerahan Cenderamata**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"  
**Foto Bersama**



**Pembukaan Kegiatan :**  
"Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  
bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"  
**Foto Bersama**



Penyampaian Materi I :  
Oleh: **Anto Ikeyadi**  
(Praktisi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi II :  
Oleh: **Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC**  
(Motivator)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi III :  
Oleh: **Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi IV :  
Oleh: **Vivin Gunawan, S.STP., M.A., Ak., CA**  
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan :  
Oleh: Pimpinan DPRD Kab. Pemalang



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi  
dan Diskusi Tanya Jawab